

SKRIPSI

**SISTEM PEMBERDAYAAN ZAKAT UNTUK MENGENTASKAN
KEMISKINAN (STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN BARRU)**



OLEH

**MUHAMMAD ARSYAM
NIM: 17.2700.022**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**SISTEM PEMBERDAYAAN ZAKAT UNTUK MENGENTASKAN
KEMISKINAN (STUDI KASUSBAZNAS KABUPATEN BARRU)**



2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Sistem Pemberdayaan Zakat untuk Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Barru)

Nama Mahasiswa : Muhammad Arsyam

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2700.022

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar penelatan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.2511/In.39.8/PP.00.9/11/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag. 

NIP : 19710208 200112 2 002


Pembimbing Pendamping : Dr. Hannani, M. Ag.

NIP : 19720528 199903 1 011

PAREPARE

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP 19730129N200501 1 004

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Pemberdayaan Zakat Untuk Mengurangi Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Barru).

Nama Mahasiswa : Muhammad Arsyam

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2700.022

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar penelatan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.2511/In.39.8/PP.00.9/11/2020

Tanggal Kelulusan : 29 November 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag. (Ketua) (.....)

Dr. Hannani, M. Ag. (Sekretaris) (.....)

Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. (Anggota) (.....)

Bahtiar, S.Ag., M.A. (Anggota) (.....)

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP 19730129200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt.berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Suarni dan Ayahanda Muhammad Syarif tercinta di mana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan Ibu Muzdalifah Muhammadun, M. Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Hannani, M. Ag. Selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.S.i. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Dr.Arqam, M.Pd. selaku Penasihat Akademik khusus untuk penulis atas arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Bapak dan Ibu dosen program studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
7. Bapak ketua BAZNAS Kabupaten Barru yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
8. Bapak wakil ketua I,II,III,IV BAZNAS Kabupaten Barru yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
9. Bapak sekretaris BAZNAS Kabupaten Barru yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
10. Kedua orang tua Muhammad Syarif dan Suarni yang selama ini selalu mendoakan dan memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2017, seperjuangan KPM dan PPL, dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman seperjuangan SC-MiPa dalam hal ini Muh. Mahfud, Agung Iswanto, Renaldi Zulham, Amar Rahmatullah, Muhammad Iqbal, dan teman-teman angkatan 5 yang mensupport dalam pengerjaan skripsi ini.

13. Kakahanda Andi Heru Anggara Makkasau S. Pd, Budi Sastrawan, S.H, Wahyudin Abidin,S.H, dan seluruh senior-senior yang mensupport pengerjaan skripsi ini.

14. Sahabat seperjuangan Ego Prayogo, Muhammad Farhan, Ibnu Rasyid, Andi aidhil Syahfitriah, Zulfikar, Ryan Hardiansyah yang telah mensupport dalam memperjuangkan gelar sarjana S.E.

15. Terkhusus untuk saudari Fitriani Baharuddin yang senantiasa membantu dan memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt.berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini

PAREPARE

Parepare, 18 Oktober 2021

11 Rabiul Awal 1443

Penulis



Muhammad Arsyam
NIM. 17.2700.022


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Arsyam
NIM : 17.2700.022
Tempat/Tgl. Lahir : Barru, 29 November 1999
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Fkonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Sistem Pemberdayaan Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Barru.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Oktober 2021
Penyusun


Muhammad Arsyam
NIM. 17.2700.022

PAREPARE

ABSTRAK

Muhammad Arsyam. *Sistem Pemberdayaan Zakat untuk Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Barru)*, (dibimbing Muzdalifah Muhammadun, dan Hanani).

Adanya perintah wajib zakat bukan hanya sekadar untuk ditunaikan semata, akan tetapi harus disertai dengan pengelolaan yang baik dan didistribusikan secara merata kepada pihak yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu peran lembaga-lembaga amil zakat sangatlah penting. Namun pada kenyatannya peraturan tentang zakat tidak begitu terealisasi dikalangan masyarakat masih banyak kesenjangan yang terjadi, dan tidak sesuai dengan cita-cita dari pada lembaga amil zakat Indonesia bahkan lembaga amil zakat sendiri tidak begitu progresif dalam menjalankan amanahnya untuk mensosialisasikan sistem pemberdayaan zakat kepada masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sistem pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinanyang ada di Kabupaten Barru bisa teratasi dengan pembayaran zakat

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dalam teknik mengumpulkan data melalui observasi, *interview*, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, data sekunder data yang diperoleh dari sumber buku, jurnal, laporan tahunan dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji kredibilitas dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemberdayaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru dalam mengentaskan kemiskinan meliputi; 1) Usaha mikro produktif, 2) Usaha kelompok bersama atau *zakat community development* (ZCD), Hasil pemberdayaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru dalam mengentaskan kemiskinan yaitu; hasil yang telah dicapai dalam program pemberdayaan zakat pada BAZNAS berubahnya status mustahik menjadi muzakki. Kendala dan solusi dalam pemberdayaan zakat baznas kabupaten barru dalam mengentaskan kemiskinan. Kendalanya; 1) Belum semua orang dapat dipercaya untuk mengembang usahanya, 2) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya membayar zakat, 3) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait program pemberdayaan zakat yang telah di rancang sebelumnya. Solusi; 1) Meningkatkan sosialisasai akan pentingnya berzakat, masyarakat yang kurang paham mengenai zakat diberikan edukasi agar pemahaman masyarakat bertambah akan pentingnya mengeluarkan zakat. 2) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya mengeluarkan zakat.

Kata Kunci: Sistem Pemberdayaan, Zakat, Kemiskinan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori.....	8
1. Sistem.....	9
2. Pemberdayaan.....	13
3. Zakat.....	22
4. Kemiskinan.....	32
C. Tinjauan Konseptual.....	37
D. Kerangka Pikir.....	38

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Fokus Penelitian	41
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
F. Uji Keabsahan Data	46
G. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sistem Pemberdayaan Zakat BAZNAS Kabupaten Barru dalam Mengentaskan Kemiskinan	51
B. Hasil Pemberdayaan Zakat BAZNAS Kabupaten Barru	58
C. Kendala dan Solusi dalam Pemberdayaan Zakat BAZNAS Kabupaten Barru Mengentaskan Kemiskinan	65
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Data Penerimaan Infak Ekonomi Produktif	62
4.2	Hasil Perkembangan Usaha Ternak (penggemukan sapi), <i>Zakat Community Development (ZCD)</i> .	63




DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	39



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Pedoman Wawancara
2	Transkrip Wawancara
3	Surat Keterangan Wawancara
4	Surat Izin Penelitian
5	Surat Izin Selesai Meneliti
6	Dokumentasi
7	Biodata Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. TaMarbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَادِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (عِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْقَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِي رَحْمَةَ اللّٰهِ Hum fi rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abūal-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعي	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).


et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan katajuz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengajarkan bahwa alam semesta dan seluruh isinya adalah milik Allah swt, termasuk yang menjadi hak milik manusia sendiri alam semesta dan seluruh isinya itu diamanahkan Allah swt, kepada manusia, agar dikelola, dan diambil manfaatnya, serta diberdayakan bagi kesejahteraan manusia. Manusia merupakan hamba Allah yang dijadikan khalifah di bumi. Kedudukan manusia sebagai khalifah pada hakikatnya menunjukkan bahwa manusia itu sebagai penerima amanat dan tugas untuk kebaikan masyarakat seluruhnya.

Harta yang kita miliki didalamnya terdapat hak orang lain. Untuk itu Islam menganjurkan dengan sangat agar manusia suka bersedekah, berkorban, berwakaf, berinfak, akidah, menghormati tamu dan menghormati tetangga serta mengeluarkan hartanya untuk merealisasikan kemaslahatan umum. Di antara salah satu rukun Islam yang menjadi tulang punggung agama Islam yaitu mengeluarkan zakat.¹

Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi Muhammad saw melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan zakat bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut.

¹Qurratul Aini Wara Hastuti, 'Urgensi Manajemen Zakat dan Wakaf Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat'. *Zakat dan Wakaf*, 1. 2 (2014), h. 380.

Zaman khilafah, zakat dikumpulkan oleh pegawai negara dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar. Syari'ah mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan.

Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah swt, kepada setiap kaum muslimin. Perintah zakat di dalam Al-Qur'an senang tiasa disandingkan dengan perintah sholat. Pentingnya menunaikan zakat karena memerlukan misi sosial yang memiliki tujuan jelas untuk kemaslahatan umat. Tujuan yang disetujui antara lain untuk memecahkan masalah kemiskinan, meratakan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan negara. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya menunaikan zakat sebagai salah satu rukun Islam.²

Zakat menurut syara adalah sebagian dari harta yang telah diterima dan dipersyaratkan oleh Allah swt, bagi setiap orang muslim untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.³ Maksud dari sejumlah harta tertentu ialah harta-harta yang wajib dikeluarkan zakat yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis merupakan harta hasil pertanian, perdagangan, peternakan, emas, perak dan rikaz. Hanya jenis harta tersebutlah yang sudah ada dan menjadi sumber zakat sejak Nabi Muhammad saw. Terdapat beberapa pendapat Madzhab mengenai pengertian zakat, antara lain Madzhab Maliki mendefinisikan zakat, "mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus

²Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Baiy, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1.

³Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 10.

pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas) kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik)”. Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat, “menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syariat karena Allah swt”. Menurut Madzhab Syafi’i, “zakat adalah sebuah uang kapan untuk keluarnya harta atau tumbuh sesuai dengan cara yang khusus”. Sedangkan menurut Madzhab Hambali “zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula”.⁴

Adanya perintah wajib zakat bukan hanya sekedar untuk ditunaikan semata, akan tetapi harus disertai dengan pengelolaan yang baik dan didistribusikan secara merata kepada pihak yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu peran lembaga-lembaga amil zakat sangatlah penting.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (8) memutuskan bahwa dalam rangka mempermudah pengelolaan dana zakat, Pemerintah membolehkan masyarakat untuk membuat Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki tugas membantu dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁵ Sejalan dengan itu, terdapat tiga organisasi yang diakui pemerintah dan bertugas melakukan pengelolaan zakat yang tentunya sangat memberikan kontribusi bagi kelancaran pelaksanaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengelola Zakat (UPZ).

⁴Wahbah Al-Zuhaily, *zakat kajian berbagai mazhab*. Penerjemah Agus Efendi dan Bahrudin Fansnny (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya , cet. Ke-3, 1997), h. 83-84.

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (8).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (“UU 23/2011”) yakni lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS sebagai badan yang melakukan pengelolaan zakat berkedudukan di Ibu Kota Negara, dibentuk oleh pemerintah, yang merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Sebagai rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usul gubernur, setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS sedangkan BAZNAS Kabupaten/Kota Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Namun pada kenyataannya peraturan tentang zakat tidak begitu terealisasi dikalangan masyarakat masih banyak kesenjangan yang terjadi, dan tidak sesuai dengan cita-cita dari pada lembaga amil zakat Indonesia bahkan lembaga amil zakat sendiri tidak begitu progresif dalam menjalankan amanahnya untuk mensosialisasikan sistem pemberdayaan zakat kepada masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan. Sehingga masyarakat tidak maksimal dalam membayar zakat dan kurangnya kepekaan masyarakat terhadap zakat untuk mengentaskan kemiskinan.

Pada tahun 2020 masyarakat miskin di Kabupaten Barru sejumlah 10551 penduduk dengan pendistribusian zakat sebanyak Rp.5.720.172.000.⁶ Amil zakat berperan membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai problem sosial ekonomi

⁶H. Amrullah Mamma, Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Barru, *Wawancara* di kantor BAZNAS Kabupaten Barru, 28 September 2021.

masyarakat. Peran para amil zakat sangat penting selaku pengembang pengelolaan dana zakat. Jika amil zakat baik dalam sikap dan cara kerjanya, maka bukan mustahil delapan asnaf mustahik akan mendapatkan kesejahteraan hidup. Tapi amil zakat tidak baik, sulit diharapkan delapan asnaf mustahik akan menjadi baik.

Dalam hal pemberdayaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Pemberdayaan zakat secara optimal dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas baik dari sisi penghimpunan dan pendistribusiannya sangat mendukung penanganan masalah sosial. Dana zakat yang terkumpul harus didayagunakan dengan baik. Konsep zakat produktif inilah yang paling memungkinkan lebih efektif terwujudnya tujuan zakat. Dengan demikian, zakat bukan hanya semata-mata menjadi tujuan akan tetapi zakat sebagai alat sarana untuk mencapai tujuan yaitu zakat bisa menjadi modal dalam kegiatan ekonomi seperti perdagangan, pertanian, usaha kerajinan, dan lain sebagainya dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana sistem pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di kabupaten barru bisa teratasi dengan pembayaran zakat dengan judul Skripsi "Sistem Pemberdayaan Zakat untuk Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Barru)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemberdayaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru dalam mengentaskan kemiskinan ?

2. Bagaimana hasil pemberdayaan zakat BAZNAS Kabupapten Barru dalam mengentaskan kemiskinan?
3. Apa kendala dan solusi dalam pemberdayaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru dalam mengentaskan kemiskinan?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini merupakan suatu usaha dan kegiatan yang mempunyai tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis sistem pemberdayaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru dalam mengentaskan kemiskinan.
2. Untuk menemukan hasil pemberdayaan zakat BAZNAS Kabupapten Barru dalam mengentaskan kemiskinan.
3. Untuk menemukan kendala dan solusi dalam pemberdayaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru dalam mengentaskan kemiskinan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian menguraikan kegunaan atau pentingnya penelitian yang dilakukan, baik bagi pengembangan ilmu secara teoritis maupun kepentingan praktis adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai salah satu referensi atau kajian pustaka untuk menambah informasi bagi penelitian lainnya yang membahas masalah terkait atau serupa dengan penelitian ini.
 - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen zakat dan wakaf terkait pentingnya membayar zakat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, agar dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pembelajaran mengenai pemahaman terkait pembedayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan.
- b. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan tentang system pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berkaitan dengan penelitian “Sistem Pemberdayaan Zakat untuk Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Barru)” ini belum pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lain, tapi ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

Hasil penelitian Berlian Mifta Alamy yang berjudul “Manajemen Zakat secara Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan (Study Kasus Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Bondowoso)”. Menyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mengelola zakat secara professional dan amanah dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi sudah berhasil untuk mengubah parah mustahik menjadi muzakki meskipun hasilnya masih belum sepenuhnya sempurna.⁷

Penelitian diatas menjelaskan tentang zakat secara produktif dalam mengentaskan kemiskinan, dimana dijelaskan tentang pengelolaa zakat serta pendistribusiannya, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu tentang pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di BAZNAS Kabupaten Barru.

Hasil penelitian Rahanul Akmal yang berjudul “Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Pengentasan Kemiskinan)”. Menyimpulkan bahwadalam pandangan Islam peran zakat menjadi

⁷Berlian Mifta Alamy, “Manajemen Zakat secara Produktif dalam Mengentaskan Kemeskinan (Study Kasus Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat di Baznas Kabupaten Bondowoso)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Islam: Jember, 2015), h. 2.

sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Proses pengelolaan zakat produktif Baitul Mal Aceh membentuk unit ZIS produktif.⁸

Penelitian diatas menjelaskan tentang produktifitas zakat dalam penegentasan kemiskinan, dimana dijelaskan tentang pengelolaan Baitul Mal Aceh untuk mengentaskan kemiskinan, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu tentang pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Barru.

Hasil penelitian Amalia dan Kasyful Mahalli yang berjudul “Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan”. Menyimpulkan bahwa masyarakat sangat setuju pemanfaatan zakat melalui bantuan pinjaman dan modal di sertai pelatihan dan keterampilan yang nantinya akan membantu perekonomian masyarakat dan menjadi masyarakat yang mandiri.⁹

Penelitian di atas menjelaskan tentang potensi dan peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan, dimana di jelaskan tentang pedayagunaan zakat melalui skim produktif, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu tentang pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Barru.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahan objek penelitian.

⁸Raihanul Akmal, “Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Pengentasan Kemiskinan)”, (Skripsi Sarjana; prodi Ekonomi Syariah: Aceh, 2018), h.124.

⁹Amalia and Kasyful Mahalli, ‘Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan’, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1.1 (2012), 70-87.

1. Sistem

a. Pengertian Sistem

Secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. Teori sistem secara umum pertama kali diuraikan oleh Kenneth Boulding, terutama menekankan pentingnya perhatian terhadap setiap bagian yang membentuk sebuah sistem. Kecenderungan manusia yang mendapat tugas untuk memimpin organisasi adalah dia terlalu memusatkan perhatiannya pada salah satu komponen sistem organisasi. Teori sistem mengatakan bahwa setiap unsur pembentuk organisasi itu penting dan harus mendapat perhatian yang utuh supaya *manager* dapat bertindak lebih efektif. Yang dimaksud unsur atau komponen pembentuk organisasi di sini bukan hanya bagian-bagian yang tampak secara fisik, tetapi juga hal-hal yang mungkin bersifat abstrak atau konseptual, seperti misi, pekerjaan, kegiatan, kelompok informal, dan lain sebagainya.

Teori sistem melahirkan konsep-konsep futuristik, antara lain yang terkenal adalah konsep sibermatika (*cybernetics*). Konsep atau bidang kajian ilmiah ini terutama berkaitan dengan upaya-upaya untuk menerapkan berbagai disiplin ilmu, yaitu ilmu perilaku, fisika, biologi dan teknik. Oleh karena itu, sibermatika biasanya berkaitan dengan usaha-usaha otomatisasi tugas-tugas yang dilakukan oleh manusia sehingga melahirkan studi tentang robotika, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan lain sebagainya.

Sistem banyak dipakai sekarang ini. Banyak orang berbicara mengenai sistem perbankan, sistem akuntansi, sistem inventori, sistem persediaan, sistem pemasaran sistem pendidikan, sistem perangkat lunak, sistem tata surya, sistem teologi, dan

masih banyak lagi bentuk sistem yang lain. Sebuah sistem terdiri atas bagian-bagian atau komponen yang terpadu untuk satu tujuan. Model dasar dari bentuk sistem ini adalah adanya masukan, pengelolaan, dan keluaran. Meskipun demikian, sistem ini dapat dikembangkan hingga menyertakan media penyimpanan. Sebuah sistem dapat berupa sistem terbuka dan tertutup. Sistem informasi biasanya adalah sistem terbuka, yang berarti bahwa sistem tersebut dapat menerima berbagai masukan dari lingkungan sekitarnya.

Gordon B. Davis dalam bukunya menyatakan bahwa sistem biasa berupa abstrak atau fisik. Sistem yang abstrak adalah susunan gagasan-gagasan atau konsepsi yang teratur yang saling bergantung. Misalnya, sistem teologi adalah susunan yang teratur dari gagasan-gagasan tentang Tuhan, manusia, dan lain sebagainya. Sedangkan sistem yang bersifat fisik adalah serangkaian unsur yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan.

Norman L. Enger menyatakan bahwa suatu sistem dapat terdiri atas kegiatan-kegiatan yang berhubungan guna mencapai tujuan perusahaan seperti pengendalian inventaris atau penjadwalan produksi. Sedangkan Prof. Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa suatu sistem terdiri atas objek-objek atau unsur-unsur atau komponen-komponen yang berkaitan dan berhubungan satu sama lainnya sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan proses atau pengelolaan yang tertentu.¹⁰

b. Karakteristik Sistem

Model umum sebuah sistem terdiri dari input proses dan output. Hal ini merupakan konsep sebuah sistem yang sangat sederhana mengingat sebuah sistem

¹⁰Tata Sutabri, *Analisis Sistem Informasi*, (Yogyakarta; CV. Andi Offset, 2012), h. 3.

dapat mempunyai beberapa masukan dan keluaran sekaligus. Selain itu sebuah sistem juga memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yang mencirikan bahwa hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu sistem. Adapun karakteristik yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Komponen Sistem (*components*)

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem tersebut dapat berupa suatu bentuk subsistem. Setiap subsistem memiliki sifat-sifat sistem yang menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Suatu sistem dapat mempunyai sistem yang lebih besar yang disebut dengan Supra sistem.

2) Batasan Sistem (*Boundary*)

Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem lainnya atau sistem dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

3) Lingkungan Luar Sistem (*Environment*)

Bentuk apapun yang ada diluar ruang lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem tersebut disebut dengan lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem ini dapat menggantungkan dan dapat juga merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi bagi sistem tersebut, yang dengan demikian lingkungan luar tersebut harus selalu dijaga dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus dikendalikan. Kalau tidak maka akan mengganggu kelangsungan hidup sistem tersebut.

4) Penghubung Sistem (*Interface*)

Media yang menghubungkan sistem dengan subsistem yang lain disebut dengan penghubung sistem atau *interface*. Penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lain. Keluaran suatu subsistem akan menjadi masukan untuk subsistem yang lain dengan melewati penghubung. Dengan demikian terjadi suatu integrasi sistem yang membentuk satu kesatuan.

5) Masukan Sistem (*input*)

Energi yang dimasukkan kedalam sistem disebut masukan sistem, yang dapat berupa pemeliharaan (*maintenance input*) dan sinyal (*signal input*). Sebagai contoh, di dalam suatu unit sistem komputer, “program” adalah *maintenance input* yang digunakan untuk mengoperasikan komputer. Sementara “data” adalah *signal input* yang akan diolah menjadi informasi.

6) Keluaran Sistem (*output*)

Hasil dari energi yang diolah dan diklarifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem yang lain. Seperti contoh sistem informasi keluaran yang dihasilkan adalah informasi, dimana informasi ini dapat digunakan sebagai masukan untuk pengambilan keputusan atau hal-hal lain yang merupakan input bagi subsistem lainnya.

7) Pengolahan Sistem (*procces*)

Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. sebagai contoh, sistem akuntansi. Sistem ini akan mengolah data transaksi menjadi laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen.

8) Sasaran Sistem (*Objective*)

Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat deterministik. Kalau suatu sistem tidak memiliki sasaran, maka operasi sistem tidak ada gunanya suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan.¹¹

2. Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris *empowerment* yang biasa diartikan sebagai pemberkuasaan. Dalam arti pemberian atau peningkatan “kekuasaan” (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung.¹² Rappaport mengartikan *empowerment* sebagai suatu cara dimana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya.¹³ Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian upaya untuk menolong masyarakat agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya sekaligus dapat meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan swadaya.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk

¹¹Tata Sutabri, *Analisis Sistem Informasi*, h. 13.

¹²Abu Hurairah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan* (Bandung: Humaniora, 2008), h. 82.

¹³Adi Fahrudin, Ph. D., *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat* (Bandung: Humaniora, 2012), h. 16.

melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan mendirikan masyarakat.

Pemberdayaan adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, upaya itu hanya bisa dilakukan dengan membangkitkan keberdayaan mereka, untuk memperbaiki kehidupan di atas kekuatan sendiri. Asumsi dasar yang digunakan adalah bahwa setiap manusia mempunyai potensi dan daya, untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Dengan demikian, pada dasarnya manusia itu bersifat aktif dalam upaya peningkatan keberdayaan dirinya.

Dalam rangka pemberdayaan ini upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam kemampuan sumber ekonomi seperti modal, keterampilan, teknologi, informasi dan lapangan kerja, pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar, baik fisik maupun non fisik.¹⁴ Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi masyarakat yang ada secara partisipatif. Dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk, penuh kesinambungan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang asing dalam komunitasnya.¹⁵

Menurut Moh. Ali Aziz, Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (*break down*) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan

¹⁴Engking Soewarman Hasan, *Strategi Menciptakan Manusia Yang Bersumber Daya Unggul* (Bandung: Pustaka Rosda Karya, 2002), h. 56-57.

¹⁵K Suhendra, *Peran Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: alfabeta, 2006), h. 74-75.

pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan ini adalah beralihnya fungsi individu yang semula menjadi objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subjek dengan subjeklain.¹⁶

Menurut Edi Suharto, “pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. *Kekuasaan* di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

- 1) Pilihan-pilihan personal dan kesempatan hidup, kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal dan pekerjaan.
- 2) Pendefinisian kebutuhan, kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- 3) Ide atau gagasan, kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- 4) Lembaga-lembaga, kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.
- 5) Sumber-sumber, kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
- 6) Aktivitas ekonomi, kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang sertajasa.

¹⁶ Moh. Ali Aziz, *et al.*, eds., *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h. 169.

7) Reproduksi, kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.¹⁷

a. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program.

UNICEF mengajukan 5 dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat, terdiri dari kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol. Lima dimensi tersebut adalah kategori analisis yang bersifat dinamis, satu sama lain berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan melengkapi. Berikut adalah uraian lebih rinci dari masing-masing dimensi:

1) Kesejahteraan

Dimensi tersebut merupakan tingkat penghidupan masyarakat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.

2) Akses

Dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dimiliki

¹⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2009), h.59.

oleh mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibanding mereka dari kelas rendah, yang berkuasa dan dikuasai, pusat dan pinggiran. Sumber daya dapat berupa waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan, dan sebagainya.

3) Kesadaran Kritis

Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah tatanan alamiah yang berlangsung demikian sejak kapanpun atau semata-mata memang kehendak Tuhan, melainkan bersifat struktural sebagai akibat dari adanya diskriminasi yang melembaga. Keberdayaan masyarakat pada tingkat ini berarti berupa kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan tersebut adalah bentukan sosial yang dapat dan harus diubah.

4) Partisipasi

Keberdayaan dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Artinya, masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian maka kepentingan mereka tidak terabaikan.

5) Kontrol

Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya, dengan sumber daya yang ada, semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak-haknya, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat dapat mengendalikan serta mengelola sumber daya yang dimiliki.

Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
 - 2) Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
 - 3) Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dilingkungannya.
 - 4) Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat.
 - 5) Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.¹⁸
- b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal maupun karena kondisi eksternal tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk masyarakat serta individu yang mampu mandiri dalam menjalani kehidupan.

Menurut Mardikanto, tujuan pemberdayaan perbaikan pendapatan yaitu dengan tercapainya perbaikan usaha maka akan memperbaiki keadaan pendapatan keluarga atau masyarakat, dengan pendapatan yang baik maka selanjutnya akan ada perbaikan lingkungan baik fisik maupun sosial karena pendapatan masyarakat yang

¹⁸Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat & JPS* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 138-139.

rendah menjadi penyebab kerusakan lingkungan, selanjutnya yaitu terjadi perbaikan kehidupan setelah tercapai perbaikan pendapatan dan lingkungan, dan yang terakhir adalah perbaikan masyarakat yaitu dengan melalui tercapainya perbaikan kehidupan dan lingkungan.

Berdasarkan pendapat Totok Mardikanto, dapat ditegaskan bahwa tujuan dari pemberdayaan adalah untuk memperbaiki segala aspek dan sisi kehidupan di masyarakat yang masih belum optimal. Perbaikan-perbaikan tersebut meliputi perbaikan pendidikan, usaha, pendapatan masyarakat, lingkungan dan lain sebagainya.¹⁹

c. Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Ekonomi

Dalam realisasinya pemberdayaan ekonomi yang digalangkan oleh pemerintah dan oleh lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang ini sangatlah sulit di terima dan dijalankan oleh masyarakat, tentu ini tidak terlepas dari kendala yang dihadapi baik kendala yang berasal dari dalam ataupun luar masyarakat. Menurut Soemarno permasalahan pemberdayaan masyarakat apabila ditinjau dari aspek ekonomi adalah sebagai berikut :

- 1) Kurang berkembangnya sistem kelembagaan ekonomi untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil dalam mengembangkan kegiatan usaha yang produktif.
- 2) Kurangnya penciptaan akses masyarakat ke input sumber daya ekonomi berupa kapital, sumber daya alam, lokasi berusaha, informasi pasar dan teknologi produksi.

¹⁹Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 111.

3) Lemahnya kemampuan masyarakat kecil untuk mengembangkan kelembagaan ekonomi yang dapat meningkatkan posisi tawar dan daya saingnya.²⁰

d. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Ada beberapa tahapan dalam proses pemberdayaan yaitu sebagai berikut:

1) Seleksi lokasi/wilayah

Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan kriteria penting agar pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemberdayaan akan tercapai seperti yang diharapkan.

2) Sosialisasi pemberdayaan masyarakat

Sosialisasi, merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk penciptaan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan, proses sosialisasi menjadi sangat penting, karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi (berperan dan terlibat) dalam program pemberdayaan masyarakat yang dikomunikasikan.

3) Proses pemberdayaan masyarakat

Hakikat pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama hal-hal berikut:

²⁰ Mangku Purnomo, *Pembaharuan Desa Mencari Bentuk Penataan Produksi Desa* (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2004), h. 87.

- a) Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang peluangnya kegiatan ini bermaksud agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya.
 - b) Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian, meliputi :
 - (1) Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah
 - (2) Identifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik
 - (3) Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah
 - (4) Pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaannya.
 - c) Menerapkan rencana kegiatan kelompok rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitas dalam kegiatan yang konkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal termasuk dalam kegiatan ini adalah, pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain juga dilakukan perbaikan jika diperlukan.
 - d) Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif (*participatoru monitoring and evaluation /PME*) PME ini dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar prosesnya berjalan sesuai dengan tujuannya. PME adalah suatu penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan baik prosesnya (pelaksanaanya) maupun hasil agar dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan.
- 4) Pemandirian masyarakat yang tradisional

Berpegang pada prinsip pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka arahemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya. Dalam operasionalnya

inisiatif tim pemberdayaan masyarakat secara perlahan akan dikurangi dan akhirnya berhenti. Peran tim fasilitator akan dipenuhi oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat.²¹

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan *ijma'* para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang zakat secara paksa. Jika ada yang menentang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya.²²

Menurut bahasa zakat artinya tumbuh dan berkembang, atau menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersikannya dari dosa. Sedangkan menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu.²³ Sedangkan zakat menurut istilah, definisi zakat dalam kajian fikih, sebagaimana ditulis oleh beberapa fuqoha (ahli fikih), tercatat beberapa redaksi yang memiliki maksud yang relatif sama. Diantara definisi yang dikemukakan oleh para fuqoha' antara lain:

²¹Khoirul Imrah, "Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat" (Skripsi Sarjana; Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI): Lampung, 2018), h. 30-32.

²²Abdul Al-hamid Mahmud Al-Bal'y, *Ekonomi Zakat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.1

²³Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat* (Solo: cet. 1, Tiga serangkai pustaka, 2011), h.22.

Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' mentasarufakan kepadanya.²⁴ Sedangkan menurut Sayyid Sabid, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat didalamnya, terkadang harapan untuk memperoleh berkah pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebijakan.²⁵ Menurut Elsi Kartika Sari, Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.²⁶

Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin al-khathab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula *mustahik* (penerima) zakat menjadi *muzakki* (pemberi/ pembayar zakat).²⁷

Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dalam pasal 1 butir 2, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang

²⁴Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 5.

²⁵Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 7.

²⁶Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h. 10.

²⁷Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 259.

dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.²⁸

Imam Asy Syarkhasyi al-Hanafi dalam kitabnya *Al-Mabsuth* mengatakan bahwa dari segi bahasa zakat adalah tumbuh dan bertambah. disebut zakat, karena sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta dimana Allah ta'ala menggantinya di dunia dan pahala di akhirat. Ulama hanafiyah (mazhab Hanafi) mendefinisikan zakat dengan menjadikan hak milik bagian harta tertentu dan harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari' karena Allah. Ulama Syafi'iyah (Mazhab Syafi'i) mendefinisikan zakat dengan nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dan harta atau badan atas jalan tertentu. Dan ulama Hanabilah (Mazhab Hambali) mendefinisikan zakat dengan hak yang wajib dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu.²⁹

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan konsep agama Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah Rasul tertentu bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanat dari Allah dan berfungsi sosial dengan demikian, zakat adalah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah swt. Ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-qur'an maupun yang terdapat dalam kitab-kitab hadist antara lain sebagai berikut:

a) Q.S Al-Baqarah/2: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

²⁸Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h.45.

²⁹Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak Sedekah* (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2016), h.

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.³⁰

b) Q.S At- Taubah/9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.³¹

Berdasarkan dalil-dalil diatas terutama yang menempatkan kata zakat, yang mengiringi kata shalat, maka dapat ditentukan bahwa status zakat sebagai ibadah wajib sama pentingnya seperti shalat.

c. Syarat-syarat bagi orang yang mengeluarkan zakat

a) Mukmin dan Muslim

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Oleh karena itu, hanya diwajibkan kepada orang mukmin dan muslim, tidak ada wajib zakat atas harta non Islam.

b) Baliqh dan berakal sehat

Anak-anak yang belum baliqh dan orang yang tidak waras akalnya tidak wajib zakat baginya dan kewajiban zakat hartanya hartanya dibebankan kepada walinya atau orang yang mengurus hartanya itu, seperti anak yatim yang mempunyai harta dan telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya.

c) Memiliki harta yang mencapai *nishab* dengan milik sempurna

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung; CV. Penerbit Diponegoro, 2010, h. 7.

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 203.

Artinya, harta yang akan dikeluarkan sudah mencakup jumlah dan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan syariat Agama.

d. Macam-macam Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat jiwa (*nafs*) zakat fitrah dan zakat harta / zakat *maal*.

1. Zakat *nafs* (jiwa) / Zakat Fitrah

Pengertian fitrah adalah ciptaan, sifat asal, bakat, perasaan keagamaan, dan perangai, sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya. Yang dijadikan zakat fitrah adalah bahan makanan pokok bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah atau makanan pokok bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah atau makanan pokok di daerah tempat berzakat fitrah seperti beras, jagung, tepung, sagu, dan sebagainya.

Zakat ini wajib dikeluarkan sesuai bulan Ramadhan sebelum shalat 'id sedangkan bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakan shalat 'id maka apa yang ia berikan bukanlah termasuk zakat fitrah tetapi merupakan sedekah. Melewatkan pembayaran zakat fitrah sampai selesai, sembahyang hari raya hukumnya hukumnya *makruh* karena tujuan utamanya membahagiakan orang-orang miskin pada hari raya, dengan demikian apabila dilewatkan pembayarannya hilanglah separuh kebahagiaannya pada hari itu.

Banyaknya zakat fitrah untuk perorangan satu *sha'* (2,5 kg/3,5 liter) dari bahan makanan untuk membersihkan puasa dan mencukupi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri. Jika *maslahat* orang-orang fakir mengharuskan

dikeluarkan zakat untuk mereka dalam bentuk uang maka tidak ada dosa didalamnya sesuai Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Menurut Yusuf Qardawi “ada dua hikmah zakat fitrah, ialah sebagai berikut:

- a. Membersihkan kotoran selama menjalankan puasa, karena selama menjalankan puasa sering kali terjerumus pada perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya serta melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah.
- b. Menumbuhkan rasa kecintaan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Dengan memberi zakat fitrah kepada orang-orang miskin dan orang yang membutuhkan akan membawahkan mereka kepada kebutuhan dan kegembiraan, bersuka cita pada hari raya”.

Adapun niat mengeluarkan zakat fitrah bagi diri sendiri ”sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah pada saya sendiri, *fardhu* karena Allah *ta'alla*”. Sementara itu, bagi diri sendiri dan sekalian ditanggungnya. “sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah pada diri saya dan pada sekalian yang saya lazimkan (diwajibkan) memberi nafkah pada mereka *fardhu* karena Allah *ta'alla*”.

Cara penyerahan zakat fitrah dapat ditempuh dua cara adalah sebagai berikut:

- a. Zakat fitrah diserahkan langsung oleh yang bersangkutan kepada fakir miskin. Apabila hal ini dilakukan maka sebaiknya pada malam hari raya dan lebih baik lagi jika diberikan pada pagi hari sebelum shalat Idul Fitri dimulai agar dengan adanya zakat fitrah itu melapangkan kehidupan mereka pada hari raya, sehingga mereka tidak perlu lagi berkeliling menandakan tangan kepada orang lain.
- b. Zakat fitrah diserahkan kepada Amil (panitia) zakat. Apabila hal itu dilakukan maka sebaiknya diserahkan satu hari atau dua hari ataupun beberapa hari sebelum hari raya Idul Fitri agar panitia dapat mengatur distribusinya dengan baik dan tertib

kepada mereka yang berhak menerimanya pada malam hari raya atau pagi harinya.³²

2. Zakat Harta / Zakat Maal

Zakat harta / zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat *maal* (harta) menurut bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya, sedangkan *maal* (harta) menurut hukum Islam adalah segala yang dapat dipunyai (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaannya.

Pada umumnya harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya, yaitu:

- a) Emas, perak dan uang (simpanan)
 - b) Barang diperdagangkan / harta perniagaan
 - c) Hasil pertanian
 - d) Hasil peternakan
 - e) Hasil tambang dan barang temuan
 - f) Zakat pendapatan (profesi)³³
- e. Syarat harta kekayaan yang wajib terkena zakat

Menurut para ahli hukum Islam yang perjelas oleh Yusuf Qardawi, “ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta kekayaan yang dipunyai seorang muslim, adalah pemilikan yang pasti / milik penuh (*almikuttum*), berkembang (*an namaa*’), melebihi kebutuhan pokok, bebas dari

³²Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h. 22-23.

³³Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, h. 24.

hutang (sisa hutang), mencapai nishab, berlaku satu tahun (*al-haul*)”.

a) Pemilikan yang pasti / milik penuh (*almikuttum*)

Pemilikan yang pasti / milik penuh (*almikuttum*), artinya bahwa harta itu sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya, dan tidak tersangkut didalamnya hak orang lain. Harta tersebut harus didapatkan dengan baik dan halal, artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat.

b) Berkembang (*an-namaa*')

Berkembang (*an-namaa*'), artinya bahwa harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia, baik kekayaan itu berada ditangan yang punya maupun ditangan orang lain atas namanya. Pengertian berkembang menurut bahasa adalah bahwa sifat kekayaan (harta) dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain sesuai dengan istilah ekonomi.

c) Melebihi kebutuhan pokok

Melebihi kebutuhan pokok, artinya bahwa harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok atau kebutuhan rutin oleh diri dan keluarganya untuk hidup secara rutin oleh diri dan keluarganya untuk hidup secara wajar sebagai manusia.

d) Bebas dari hutang (sisa hutang)

Bebas dari hutang artinya bahwa harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang kepada Allah (*nazas* dan *wasiat*) maupun hutang kepada sesama manusia. Zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kecukupan harta, bagi orang yang

mempunyai hutang sebesar uang atau harta yang dimilikinya maka harta orang tersebut terbebas dari zakat.

e) Mencapai nishab

Mencapai nishab, artinya bahwa harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan syara', sedangkan harta yang tidak sampai nishab terbebas dari zakat.

f) Berlaku satu tahun (*al-haul*)

Berlaku satu tahun (*al-haul*), artinya bahwa harta itu harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat. Biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen. Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, uang harta benda yang diperdagangkan, emas dan perak, sedangkan mengenai hasil pertanian, buah-buahan, bahan temuan (*rikaz*), dan lain-lain yang sejenis tidaklah disyaratkan *haul*.³⁴

f. Penerima Zakat

Zakat tidak dapat diberikan kepada sembarang orang. Golongan yang berhak menerima zakat telah dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Q.S. At-Taubah/9:60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³⁵

³⁴Elsi Kartika Sari, *Pengantar Zakat dan Wakaf*, h. 16-17.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 203.

Berdasarkan ayat tersebut ada delapan golongan yang berhak menerima harta zakat (mustahik). Delapan golongan tersebut sebagai berikut:

- 1) Fakir, adalah orang yang tidak punya harta serta tidak punya penghasilan yang mencukupi kebutuhan dasarnya, atau mencukupi hajat paling asasinya.
- 2) Orang-orang miskin (*masakin*), miskin diambil dari kata “sukun” yang berarti tidak mampu bergerak. Adalah orang yang tidak punya harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Dia punya sesuatu yang bisa menghasilkan kebutuhan dasarnya, namun dalam jumlah yang amat kecil dan jauh dari cukup untuk sekedar menyambung hidup dan bertahan.
- 3) Amil Zakat, yaitu orang yang bertanggungjawab mengumpulkan, membukukan, memelihara dan mendistribusikan zakat.
- 4) *Muallaf* adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam dan membutuhkan bantuan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan yang baru.
- 5) Hamba sahaya adalah orang-orang yang statusnya sebagai budak belian dan ingin memerdekakan dirinya.
- 6) *Gharimin* atau orang yang berhutang. Golongan ini adalah orang-orang yang memiliki hutang dan tidak mampu mambayarnya. Hutang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau menegakkan syariat Islam. Zakat diberikan kepada al-gharimin agar terbebas dari hutang tersebut.
- 7) *Fisabilillah* adalah orang-orang yang berujung dijalan Allah, seperti orang yang berjihad (berperang), berdakwah dan lain-lain.
- 8) *Ibnu sabil* adalah orang-orang yang bepergian jauh untuk kepentingan ibadah (bukan maksiat) dan kehabisan bekal.³⁶

³⁶Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Zakat* (Jakarta: Al- Kautsar MS Prima Indocamp, 2018), h. 11.

3. Kemiskinan

a. Kemiskinan menurut Al-Qur'an

Menurut Islam, kemiskinan adalah masalah serius yang harus diberikan perhatian serius pula. Oleh karena itu, Islam menjelaskan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial ini secara detail, baik aspek konsepsi maupun penyelesaiannya. Pada fase Mekkah, contohnya, dimana Islam baru lahir dengan jumlah yang terbatas, kondisi umat Islam yang terisolasi secara sosial dari komunitasnya di Mekkah. Mereka menjadi masyarakat tanpa tanah air dan tanpa hak politik. Walaupun umat Islam dalam kondisi permulaan seperti ini, Al-Qur'an telah menjelaskan masalah kemiskinan beserta solusinya.

Surah Al-Mudatsir adalah surah yang turun pada permulaan dakwah yang menjelaskan bahwa Islam melarang setiap perilaku yang menyebabkan munculnya kemiskinan, seperti tidak membantu kaum dhuafa, dan membiarkan mereka dalam kepapaan, sebagaimana digambarkan dalam surah:

Q.S. Al-Mudatsir/74:42-44

مَا سَأَلَكُمْ فِي سَقَرٍ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصَلِينَ ۖ وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمَسْكِينِ ۖ وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ الْخَاطِبِينَ ۖ

Terjemahnya :

Apakah yang memasukkan kamu ke dalam saqar (neraka)? Mereka menjawab, Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat dan kami tidak pernah memberi makan orang miskin.³⁷

Tidak hanya menjelaskan anjuran menyantuni dan merawat kaum dhuafa serta perintah merawat orang miskin, tetapi Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa setiap fakta yang dimiliki oleh hartawan terdapat hak yang harus ditunaikan kepada dhuafa.

Menginfakkan harta untuk kaum dhuafa bukan pemberian, melainkan kewajiban hartawan dan hak dhuafa sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt,

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 576.

sebagai berikut:

Q.S. Adz-Dzariat/51:19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya :

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bahagia”.³⁸

Selanjutnya dalam surah Al-An’am, Allah swt. Menjelaskan zakat pertanian sebagai salah satu harta wajib zakat. Setiap hasil pertanian harus ditunaikan zakatnya sebagai mana ditegaskan dalam firman Allah swt, sebagai berikut:

Q.S. Al-an’am/6:141

﴿هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوسَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

Terjemahnya :

“Dan Dia-lah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warna) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila dia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)”.³⁹

Dalam fase Madinah ada beberapa aturan yang menegaskan bahwa zakat merupakan instrumen pengentasan kemiskinan wajib ditunaikan dan setara dengan kewajiban sholat lima waktu. Aturan ini juga melarang praktik menimbun harta dan

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h.521.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h.146.

menegaskan sanksi bagi pelakunya, serta memberikan legalitas kepada para ahli zakat untuk memungut dan mengambil zakat dari pada muzaki walaupun secara paksa.⁴⁰

Menurut Islam kemiskinan harus di selesaikan hingga akar-akarnya agar manusia manusia bisa mendapatkan kehidupan yang layak (terhindar dari kepapaan) dan dapat menunaikan perintah Allah Swt. Islam menginginkan setiap manusia bisa menikmati kehidupan di dunia dengan bahagia, mendapatkan keberkahan, dan mendapatkan nikmat Allah swt. Yang luas agar mereka bisa menyembah Allah dengan *khushyu'* tanpa terganggu dengan persoalan sepotong roti (masalah uang).

Islam mewajibkan zakat sebagai salah satu pilar Islam yang di ambil dari orang-orang mampu untuk diberikan kepada orang-orang fakir agar mereka bisa memenuhi kebutuhan finansialnya, seperti kebutuhan materinya (sandang pangan), kebutuhan psikologinya (menikah), serta kebutuhan intelektualnya (biaya pendidikan literasi).

Dengan zakat ini pula kaum dhuafa bisa menikmati kehidupan ini, menunaikan kewajiban kepada Allah swt, tanggung jawabnya kepada masyarakat, dan pada saat yang sama kaum dhuafa telah diperlakukan sebagai entitas masyarakat yang terhormat bukan lagi terpinggirkan karena orang-orang mampu masyarakat tersebut membantunya dengan zakat menjadi hak kaum dhuafa.⁴¹

Kaum dhuafa adalah mereka bukan sosok yang terpinggirkan dimasyarakat, melainkan mereka hidup ditengah masyarakat yang memerhatikan dan merawat mereka. Apa yang dirasakan itu merupakan kekayaan bagi mereka. Hal ini sejalan dengan tugas (*risalah*) manusia di muka bumi ini untuk menyelesaikan dan

⁴⁰Oni Sahroni, *et al.*, eds., *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h.70.

⁴¹Oni Sahroni, *et al.*, eds., *Fikih Zakat Kontempore*, h.71.

mengentaskan kemiskinan yang berpotensi membuat kaum dhuafa lupa akan *Rabb-nya*. Dalam buku *Daur Az-Zakat Fi'llaj Al-Muzkilat A-iqtisadiya*, Qardhawiyah menjelaskan, salah satu pengembangan zakat dari aspek fiqih adalah dengan memperluas cakupan kemiskinan, termasuk kriteria fakir miskin agar-sebanyak mungkin mereka mendapatkan bagian dari keberkahan zakat ini.

Perlu diidentifikasi dan dipilih kemiskinan berdasarkan penyebabnya agar zakat dapat melakukan perannya dalam pengentasan kemiskinan karena instrumen sosial yang harus diberikan itu akan berbeda sesuai dengan diagnosis permasalahannya.⁴² Kemiskinan yang disebabkan aspek fisik sehingga tidak mendapatkan pendapatan, seperti anak dibawah umur, anak yatim, lanjut usia, cacat, atau kendala fisik yang lain harus diberikan hak zakatnya agar kebutuhan pribadinya terpenuhi dan menjadi bagian dari masyarakatnya.

Begitu pula kemiskinan yang disebabkan sudah berusaha mendapatkan pekerjaan yang halal tetapi tidak mendapatkannya itu mendapat hak zakat dan disetarakan dengan orang miskin karena cacat jasmani diatas. Karena kedudukan manusia, Islam menyediakan sarana agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai khalifah.

Menurut Islam kemiskinan membahayakan akidah, akhlak, dan pola pikir individu, keluarga, ataupun masyarakat secara umum. Semakin besar angka kemiskinan, masalah atau akibat yang ditimbulkannya juga besar. Rasulullah saw juga memohon perlindungan kepada Allah swt. Dari ancaman kemiskinan yang disejajarkan dengan permohonan perlindungan terhadap kekufuran.

⁴²Oni Sahroni, *et al.*, eds., *Fikih Zakat Kontemporer*, h.72.

Masalah kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi semata, melainkan juga menjadi masalah sosial, masalah politik, dan masalah kemanusiaan. Kemiskinan juga masalah sosial karena kemiskinan menimpa individu anggota masyarakat, layaknya anggota masyarakat yang lain. Pada saat yang sama kemiskinan juga melahirkan dengki dalam diri orang-orang fakir kepada kelompok masyarakat yang kaya diantara mereka dan menimbulkan rasa dendam kepada mereka, sehingga mengganggu, bahkan merusak tatanan sosial masyarakat.

Ahli ilmu sosial berupaya mencari solusi atas masalah kemiskinan ini, baik yang menimpa pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Kemiskinan juga merupakan masalah politik karena menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh sistem politik. Misalnya, kemiskinan menjadi satu diantara tiga masalah utama yang harus diselesaikan oleh negara, yaitu kemiskinan, kebodohan, dan penyakit. Bahkan sebelum itu, kemiskinan adalah masalah kemanusiaan karena kemiskinan menimpa manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai khalifah dimuka Bumi ini. Maka tidak heran, jika Islam memberikan prioritas perhatian terhadap masalah kemiskinan dan memberikan solusi supaya kemiskinan terkikis dari masyarakat.⁴³

Ada dua fokus cara pandang Islam terhadap kemiskinan. *Pertama*, pandangan Islam terhadap manusia. *Kedua*, pandangan Islam terhadap kemiskinan, menurut Islam, zakat bukan satu-satunya instrumen untuk mengentaskan kemiskinan. Ada instrumen lain, diantaranya bekerja yang harus dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi diri dan keluarganya agar mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain.

⁴³Oni Sahroni, *et al.*, eds., *Fikih Zakat Kontemporer*, h.75-76.

Instrumen yang lain ialah nafkah yang diberikan keluarga dan kerabat yang berkecukupan, pendapatan negara selain zakat, sedekah sunnah, dan lain-lain. Semua instrumen itu dibuat untuk mengentaskan kemiskinan sampai keakar-akarnya. Walaupun instrumen pengentasan kemiskinan banyak, instrumen zakat memiliki peran yang sangat besar dan strategis dalam mengentaskan kemiskinan. Peran zakat tidak terbatas pada pengentasan kemiskinan dan akibat-akibat sosial yang ditimbulkannya, tetapi juga membantu institusi negara agar taat Islam dan menunaikan perannya sebagai negara muslim yang memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan finansial rakyatnya.

Salah satu kekhasan zakat adalah kemampuan zakat untuk mengentaskan kemiskinan sampai keakar-akarnya dan bukan memberikan solusi temporal. Oleh karena itu, Rasulullah saw. tidak menyebut tujuan zakat selain pengentasan kemiskinan, sebagai ucapannya terhadap muadz ra, saat diurus ke negeri Yaman dan memintanya untuk mengajarkan Islam kepada penduduknya.⁴⁴

C. Tinjauan Konseptual

Tinjauan konseptual diperlukan sebagai wadah untuk menjelaskan sub judul agar tidak terjadi kesalahan interpretasi dalam pembahasan skripsi ini.

1. Sistem

Teori sistem mengatakan bahwa setiap unsur pembentuk organisasi itu penting dan harus mendapat perhatian yang utuh supaya *manager* dapat bertindak lebih efektif. Yang dimaksud unsur atau komponen pembentuk organisasi di sini bukan hanya bagian-bagian yang tampak secara fisik, tetapi juga hal-hal yang

⁴⁴Oni Sahroni, *et al.*, eds., *Fikih Zakat Kontemporer*, h.77.

mungkin bersifat abstrak atau konseptual, seperti misi, pekerjaan, kegiatan, kelompok informal, dan lain sebagainya.

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, upaya itu hanya bisa dilakukan dengan membangkitkan keberdayaan mereka, untuk memperbaiki kehidupan di atas kekuatan sendiri.

3. Zakat


Zakat adalah konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-qur'an dan sunnah Rasul tertentu bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanat dari Allah dan berfungsi sosial dengan demikian, zakat adalah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah swt.

4. kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat, berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

D. Kerangka Pikir

Sesuai dengan judul yang dikemukakan sebelumnya sehingga calon peneliti membuat suatu skema atau bagan yang akan dijadikan sebagai kerangka pikir dari judul yang telah diajukan. Adapun penjelasan bagannya yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan (studi kasus BAZNAS Kabupaten Barru).



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian, mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan analisis data.⁴⁵

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara yang lain dari kuantifikasi (pengukuran).⁴⁶

Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris.⁴⁷ Penelitian ini termasuk *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Kaitannya dengan penelitian ini, langkah yang dilakukan atau mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk menganalisis data. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan apa adanya. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun

⁴⁵ Muhammad Kamal Zubair, et al., eds., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 46.

⁴⁶ Wiratma Sujarni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), h.19.

⁴⁷ Masyuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif* (Bandung: Refika Aditma, 2011), h. 20.

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁴⁸ Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkapkan masalah yang nampak dari mencapai fakta tentang sistem pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini yang mengangkat masalah “Sistem Pemberdayaan Zakat untuk Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Barru)”. Ditetapkan penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru. Beralamatkan di Jl. SultanHasanuddin Gedung Islamic Centre lt.2.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan september sampai oktober selama kurang lebih 60 hari dan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Dengan pertimbangan bahwa jarak kampus dengan lokasi cukup jauh sehingga data-data yang diperlukan bisa terpenuhi.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini di fokuskan untuk melakukan penelitian terkait dengan sistem pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Barru. Fokus selanjutnya pada ketua BAZNAS, beserta para pegawai amil zakat yang bertugas di bagian program pemberdayaan pengentasan kemiskinan dan masyarakat yang menerima bantuan program pemberdayaan. Pemberdayaan diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek- aspek apa saja dari sasaran perubahan

⁴⁸Moh Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 54.

(misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek yaitu data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Kemudian data fisik yaitu jenis data penelitian yang berupa objek atau benda-benda fisik yang menjadi bukti keberadaan atau kejadian pada masa lalu.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian, seperti data yang diperoleh dari wawancara langsung dan observasi dengan objek penelitian.

Penelitian ini yang menjadi sumber primer untuk mendapatkan data yaitu dari pegawai, pengelola dan pimpinan pada kantor BAZNAS Kabupaten Barru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer yang bersumber dari buku, jurnal, laporan tahunan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder adalah

data yang diperoleh dari lapangan, misalnya dari koran, dokumen dan bacaan lainnya.⁴⁹

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung, seperti data yang diperoleh dari bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, majalah, *literature*, surat kabar dan informasi yang berhubungan dengan urgensi zakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Barru.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak langsung terkait hal-hal yang di amati dan mencatatnya pada alat observasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mencari partisipan yang akan diwawancarai oleh peneliti dengan kriteria pegawai, pengelola dan pimpinan pada kantor BAZNAS Kabupaten Barru terkait sistem pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan.

Terdapat beberapa macam observasi yang dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini, penelitian yang akan menggunakan salah satu metode observasi yaitu observasi tidak terstruktur. Hal ini dilakukan karena peneliti belum mengetahui secara pasti dari segi mana yang akan diamati, dan dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen baku, tetapi hanya berupa pengamatan.

⁴⁹Kun Mariati, Juju Suriyati, *Sosiologi untuk SMA dan MA* (Jakarta: Erlangga, 2001), h.110.

2. Interview (wawancara)

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya. Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian.

Wawancara diidentifikasi untuk menjangring fakta, data atau bukti yang akan dijadikan dalam sebuah aktivitas penelitian, tes, dll. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik wawancara semistruktur, yaitu wawancara dilakukan secara bebas, namun tetap terarah dengan tetap berada pada pokok permasalahan yang akan ditanyakan dan telah dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan ditanyakan.

Adapun teknik wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung dengan para pegawai, pengelola dan pimpinan pada kantor BAZNAS Kabupaten Barru terkait sistem pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data histori. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan

arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁵⁰

Adapun teknik dokumentasi ini yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pengambilan gambar terkait sistem pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Barru (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Barru) dan data terkait lainnya.

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Editing Data

Editing data merupakan proses melengkapi dan merapikan data yang telah dikumpulkan dalam kuesioner. Editing kuesioner digunakan untuk melengkapi data-data yang sudah diperoleh tetapi belum dituliskan pada tempat yang telah disediakan dalam kuesioner. Kegiatan editing diperlukan karena pada waktu pencatatan hasil wawancara belum dituliskan pada tempatnya atau adanya catatan informasi lain yang diperlukan.

2. Coding Data

Coding adalah suatu proses pemberian angka pada setiap pertanyaan yang terdapat pada kuesioner, yakni sebagai pengganti substansi pertanyaan. Pembuatan kode dimaksudkan untuk menyederhanakan judul kolom dalam proses entry data (memasukkan atau tabulasi data). Oleh karena itu, agar penelitian tidak kehilangan informasi lengkap substansi pertanyaan diperlukan buku kode (code book). Buku kode merupakan suatu dokumen yang menggambarkan lokasi variabel dan deskripsi

⁵⁰Iryana Resky kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*(STAIN Solo, Jurusan Ekonomi Syariah, 2019), h. 10.

lengkap dari setiap kode. Secara esensial, buku kode mempunyai dua fungsi yaitu secara primer, sebagai pemandu proses pembuatan kode dan memandu peneliti untuk mencari lokasi variabel dan interpretasi kode dalam file data selama proses analisis.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji kredibilitas data:

1. Uji Kredibilitas

Dalam bukunya, Sugionomenjelaskan uji kredibilitas data atau kepercayaan suatu data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian kualitatif akan menentukan kebenaran dan ketepatan hasil penelitian sesuai fokus penelitian. Agar hasil penelitian dikatakan tepat sesuai konteks, maka penelitian kualitatif perlu melewati uji kredibilitas terhadap hasil data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan:

- a) Perpanjangan pengamatan, dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.⁵¹ Dengan perpanjangna pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi di sembunyikan lagi. Bila telah terbentuk raport, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari. Berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan, akan sangat tergantung pada kedalaman, keluasan

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bnadung: Alfabeta, 2011), h. 178.

dan kepastian data. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah di cek kembali ke lapangan data sudah benar, berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

- b) Meningkatkan ketekunan, berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.
- c) Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.
- d) Menggunakan bahan referensi, yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya foto saat melakukan wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam pengujian keabsahan data. Triangulasi merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain yang digunakan untuk pengecekan dan perbandingan data berupa sumber, metode, peneliti dan teori.⁵²

Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Seperti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada.⁵³

Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu dengan para mustahik, pegawai, pengelola, dan pimpinan di BAZNAS Kabupaten Barru terkait pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode merupakan usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Dalam triangulasi metode dapat dilakukan dengan

⁵²Sumasno Hadi, 'Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi'. Ilmu Pendidikan 22. 1. (2016), h. 75.

⁵³Bachtiar S. Bachri, 'Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif'. Teknologi Pendidikan 10. 1.(2010), h. 56.

menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama yaitu dapat berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian pelaksanaannya dapat juga dengan cara cek dan recek.⁵⁴ Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari data yang lengkap dan valid, dokumentasi bertujuan untuk mengambil gambar yang terkait sistem pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten baru, Sedangkan wawancara bertujuan untuk mengambil data-data yang ingin diteliti, baik dari muzakki, mustahik, pegawai, pengelola, maupun pimpinan di BAZNAS Kabupaten Baru.

G. Teknik Analisis Data

Adapun dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan. Dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dari menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang terpenting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.⁵⁵

2. *Data Display* (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian

⁵⁴Bachtiar S. Bachri, 'Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada Penelitian Kualitatif, h. 57.

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 247.

singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan “*the most frequent form of this play data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁵⁶

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan data dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.⁵⁷

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, h. 249.

⁵⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, h. 252-253.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pemberdayaan Zakat BAZNAS Kabupaten Barru dalam Mengentaskan Kemiskinan

Pemberdayaan adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, upaya itu hanya bisa dilakukan dengan membangkitkan keberdayaan mereka, untuk memperbaiki kehidupan di atas kekuatan sendiri. Asumsi dasar yang dipergunakan adalah bahwa setiap manusia mempunyai potensi dan daya, untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Dengan demikian, pada dasarnya manusia itu bersifat aktif dalam upaya peningkatan keberdayaan dirinya.

Dalam sistem pemberdayaan zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Barru meliputi pemberdayaan para mustahik yang kurang mampu, kemudian dalam mengembangkan usaha mikro menjadi produktif, BAZNAS Kabupaten Barru memiliki inisiatif dalam proses pengembangan pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan kepada para mustahik.

Dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan tentang sistem pemberdayaan zakat. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pertanyaan bagaimana sistem pemberdayaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru dalam mengentaskan kemiskinan. Drs. H. Amrullah Mamma, mengatakan bahwa:

“Usaha mikro produktif : Pemberian bantuan dana ekonomi produktif kepada mustahik, bagi mereka mustahik yang memiliki usaha kecil-kecilan misalnya: penjual campuran, tempel ban, penjual kue, ini termasuk kategori pemberdayaan ekonomi mustahik nilai dari pemberdayaan ini 4-5 juta per-orang dengan cacatan bagi mereka yang sudah memiliki usaha tinggal dikembangkan, keluarga mustahik yang ekonominya memerlukan bantuan bukan termasuk pengusaha. Pemberdayaan ekonomi mikro produktif ini semata-mata untuk pengembangan usahanya subangsi dana yang diberikan

bukan sebagai pinjaman, bukan sebagai kredit, dan bukan untuk di kembalikan hal ini semata-mata hanya untuk pengembangan usaha mereka, hanya saja BAZNAS mengharapkan agar mereka yang sudah menerima program itu sudah ada pengembangan usahanya dan memiliki keuntungan-keuntungan dari usahanya jangan lupa ber-infak ke BAZNAS dan tidak dibatasi nominal pemberian infak terhadap BAZNAS.

Usaha *Zakat Community Development (ZCD)* : Pemberian bantuan ini berupa penggemukan sapi, penerima bantuan ini harus dipilih secara selektif, pada tahun ini beberapa penerima program di bagi menjadi 4 kelompok antara lain: Sepe'E, Palakka, Galung dan Nepo. Pada tahun 2020 ada 61 orang yang menerima bantuan nilai sapi sejumlah 89 ekor di berikan kepada mustahik, arsip dari BAZNAS kemudian diberikan kepada mustahik agar mereka mengetahui program penggemukkan sapi tersebut. Program penggemukan sapi ini di pelihara 6-7 bulan, nilai sebelumnya sapi seharga 8 juta setelah dipelihara harga jual berubah sebanyak 15 juta, kewajiban dari program penggemukan sapi, para mustahik yang sebelumnya medapatkan bantuan dari program pengemukan sapi di wajibkan mengeluarkan zakatnya”.⁵⁸

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa sistem pemberdayaan zakat BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan ada dua jenis pemberdayaan yaitu:

1. Usaha Mikro Produktif

Dalam hal ini usaha mikro produktif berupa pemberian bantuan ekonomi kepada mustahik yang membutuhkan bantuan modal usaha dan yang memiliki usaha kecil-kecilan yang berupa penjual campuran,tempel ban, penjual kue. Pemberdayaan ekonomi.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada mustahik dengan pertanyaan Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai bantuan modal usaha ekonomi produktif yang di berikan oleh BAZNAS yang bernama Muhammad Ukkas, mengatakan:

“Saya merasa bersyukur atas bantuan modal usaha yang diberikan BAZNAS dengan bantuan modal usaha 2 juta, dengan modol usaha tersebut saya menambah usaha lagi yaitu usaha tambal ban dengan membeli alat

⁵⁸H. Amrullah Mamma, wakil ketua 1 BAZNAS Kabupaten Barru, *Wawancara* di kantor BAZNAS Kabupaten Barru, 28 September 2021.

compressor untuk pengisian angin dan alhamdulillah sangat membantu pendapatan keluarga saya”.⁵⁹

Berbeda halnya dengan Mustahik yang bernama Ahmad. B yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah sangat membantu dengan bantuan modal usaha Rp.1, 400.000 yang diberikan BAZNAS, bantuan modal usaha tersebut saya pake membeli mesin las dan besi agar kiranya dapat mempermudah proses pengerjaan pengelasan”.⁶⁰

Berbeda halnya dengan Mustahik yang bernama Lenni yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah sangat membantu dengan bantuan modal usaha Rp.4, 200.000 yang diberikan BAZNAS, dengan modal usaha yang diberikan saya membuat usaha kecil-kecilan yaitu menjual campuran”.⁶¹

Dari beberapa informan yang peneliti wawacarai mengatakan hal yang berbeda, yaitu menurut Bapak Muhammad Ukkas, bantuan modal usaha ekonomi produktif yang diberikan BAZNAS sejumlah 2 juta, dengan bantuan modal usaha yang diberikan BAZNAS, Bapak Muammad Ukkas menambah usaha lagi yaitu usaha tambal ban dengan membeli alat *compressor* untuk pengisian angin, dengan adanya tambahan pendapatan dari usaha tambal ban dapat membantu perekonomian keluarganya.

Sedangkan menurut Bapak Ahmad. B, bantuan modal usaha ekonomi produktif yang diberikan BAZNAS, dengan bantuan modal usaha 1,4 juta, dengan adanya bantuan modal usaha ekonomi produktif tersebut pak Ahmad membeli mesin las dan besi agar proses pengerjaan pengelasan mudah dilakukannya.

⁵⁹ Muhammad Ukkas, Mustahik yang menerima bantuan modal usaha ekonomi produktif, *wawancara* di rumah Muhammad Ukkas, 5 Oktober 2021.

⁶⁰ Ahmad B., Mustahik yang menerima bantuan modal usaha ekonomi produktif, *wawancara* di rumah Ahmad. B, 6 Oktober 2021.

⁶¹ Lenni, Mustahik yang menerima bantuan modal usaha ekonomi produktif, *wawancara* di rumah Lenni, 6 Oktober 2021.

Sedangkan menurut Ibu Lenni, bantuan ekonomi produktif yang diberikan BAZNAS sejumlah 4,2 juta dengan membuat usaha kecil-kecilan yaitu menjual campuran.

2. Usaha Kelompok Bersama / Usaha *Zakat Community Development* (ZCD)

Pemberian bantuan ini berupa pemberian seekor sapi agar dirawat dan program ini disebut program penggemukan sapi, penerima bantuan ini harus dipilih secara selektif, pada tahun ini beberapa penerima program, di bagi menjadi 4 kelompok antara lain: Sepe'E, Palakka, Galung dan Nepo. Pada tahun 2020 ada 61 orang yang menerima bantuan nilai sapi sejumlah 89 ekor di berikan kepada mustahik, arsip dari BAZNAS kemudian diberikan kepada mustahik agar mereka mengetahui program penggemukkan sapi tersebut.

Kemudian hal ini selaras dengan Bapak H. Minu Kalibu, selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Barru mengatakan bahwa :

“Pemberdayaan atau pendayagunaan disamping pendistribusian yang dimaksud pendayagunaan adalah mengurangi kemiskinan bukan menghilangkan melainkan mengurangi, disini ada dua macam usaha yaitu usaha mikro produktif dan usaha kelompok bersama atau Usaha *Zakat Community Development* (ZCD), ini untuk mengurangi kemiskinan karena ini diberikan modal untuk dikembangkan sehingga ini nanti kalau sudah berkembang dia sudah membayar zakat berarti dia bukan lagi orang miskin berarti dia sudah menjadi Muzaki dan dia sudah diperdayakan. Ada program berdasarkan dengan asnaf ada program kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan dakwah. Disamping 8 asnaf ini masih ada program yang di kelompokkan menjadi 5 yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dakwah dan advokasi ditambah dengan ekonomi. Program di samping delapan asnaf ini, khusus untuk ekonomi ada 2 macam program yaitu usaha micro produktif dan kelompok bersama atau Usaha *Zakat Community Development* (ZCD) juga biasa disebut dengan penggemukan sapi”.⁶²

⁶² H. Minu Kalibu, Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Barru, wawancara di kantor BAZNAS Kabupaten Barru, 4 Oktober 2021.

Menurut H. Minu Kalibu, M. Si, sistem pemberdayaan atau pendayagunaan di samping pendistribusian yang dimaksud pendayagunaan adalah mengurangi kemiskinan bukan untuk menghilangkan melainkan mengurangi. Ada dua sistem pemberdayaan untuk mengurangi kemiskinan yaitu: usaha mikro produktif dan usaha kelompok bersama.

Kemudian hasil wawancara oleh Bapak H. Abdullah Rahim, BA, selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Barru mengatakan bahwa :

“Sistem pemberdayaan zakat yang diterapkan berupa pemberdayaan santunan orang fakir kemudian bantuan penyelenggaraan jenazah kalau ada yang meninggal, orang miskin ada juga penyelenggaraan jenazah, bedah rumah dhuafa, usaha mikro produktif usaha kelompok bersama khusus untuk orang miskin”.⁶³

Menurut H. Abdullah Rahim, BA, sistem pemberdayaan zakat yang diterapkan oleh BAZNAS merupakan pemberdayaan santunan orang fakir kemudian bantuan penyelenggaraan jenazah. Kemudian orang miskin mendapatkan bantuan sama seperti orang fakir yang berupa bantuan penyelenggaraan jenazah. Adapun bantuan yang diberikan kepada orang miskin dan orang fakir berupa bedah rumah yang rumahnya sudah tidak layak untuk dihuni. Ada dua program unggulan yang terkhusus untuk orang miskin yaitu usaha mikro produktif dan usaha kelompok bersama.

Sama halnya dengan Bapak H. Zainuddin, S.Pd, selaku Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Barru yang mengatakan bahwa :

“Pemberdayaan zakat untuk mengurangi orang miskin di baznas Kabupaten Barru ada istilah pendayagunaan disamping pendistribusian yang dimaksud pendayagunaan supaya bisa mengurangi kemiskinan bukan menghilangkan melainkan mengurangi disini ada istilahnya itu ada dua macam usaha mikro produktif dan usaha kelompok bersama atau zcd ini untuk mengurangi kemiskinan karena ini diberikan modal untuk dikembangkan sehingga ini nanti kalau sudah berkembang dia sudah membayar zakat berarti dia bukan

⁶³ H. Abdullah Rahim, Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Barru, wawancara di kantor BAZNAS Kabupaten Barru, 4 Oktober 2021.

lagi orang miskin berarti dia sudah menjadi Muzaki dan dia sudah diperdayakan”.⁶⁴

Sama halnya dengan Bapak Abdi, selaku KABID. Penyaluran & Layanan Mustahik BAZNAS Kabupaten Barru yang mengatakan bahwa :

“Sistem pemberdayaan zakat untuk mengurangi orang miskin di BAZNAS Kabupaten Barru adalah pendayagunaan yang dimaksud pendayagunaan supaya bisa mengurangi kemiskinan bukan menghilangkan melainkan mengurangi disini ada istilahnya itu ada dua macam usaha mikro produktif dan usaha kelompok bersama biasa juga disebut *Zakat Community Development* ini untuk mengurangi kemiskinan karena ini diberikan modal untuk dikembangkan sehingga ini nanti kalau sudah berkembang dia sudah membayar zakat”.⁶⁵

Dari beberapa informan yang peneliti wawancarai mengatakan hal yang sama, yaitu menurut Bapak H. Zainuddin dan Abdi bahwa: Sistem pemberdayaan zakat untuk mengurangi orang miskin di BAZNAS Kabupaten Barru, ada berupa pendayagunaan zakat agar bisa mengurangi kemiskinan. kemudian ada dua sistem pemberdayaan zakat antara lain, usaha mikro produktif dan usaha kelompok bersama atau *Zakat Community Development (ZCD)*, ini untuk mengurangi kemiskinan karena ini diberikan modal untuk dikembangkan sehingga ini nanti kalau sudah berkembang dia sudah membayar zakat berarti dia bukan lagi orang miskin berarti dia sudah menjadi Muzaki dan dia sudah diperdayakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sistem pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Barru yaitu ada dua sistem pemberdayaan antara lain:

⁶⁴ H. Zainuddin, Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Barru, wawancara di kantor BAZNAS Kabupaten Barru, 4 Oktober 2021.

⁶⁵ Abdi, KABID. Penyaluran & Layanan Mustahik BAZNAS Kabupaten Barru, wawancara di kantor BAZNAS Kabupaten Barru, 4 Oktober 2021.

1. Usaha mikro produktif : pemberian bantuan dana ekonomi produktif kepada mustahik, bagi mustahik yang membutuhkan bantuan modal usaha kecil-kecilan misalanya: penjual campuran, tempel ban, penjual kue, ini termasuk kategori pemberdayaan ekonomi mustahik, nilai bantuan modal usaha pemberdayaan berjumlah 4-5 juta per-orang dengan cacatan bagi mereka yang memiliki usaha agar dikembangkan. Pemberdayaan usaha ekonomi mikro produktif ini semata-mata untuk pengembangan usahanya subangsi dana yang diberikan bukan sebagai pinjaman, bukan sebagai kredit, dan bukan untuk di kembalikan hal ini semata-mata hanya untuk pengembangan usaha mereka, hanya saja BAZNAS mengharapkan agar mereka yang sudah menerima program itu sudah ada pengembangan usahanya dan memiliki keuntungan-keuntungan dari usahanya jangan lupa ber-infak ke BAZNAS dan tidak dibatasi nominal pemberian infak terhadap BAZNAS.
2. Usaha Kelompok Bersama atau *Zakat Comunnity Development (ZCD)* :Sistem pemberdayaan ini berupa pemberian bantuan penggemukan sapi, penerima bantun ini dipilih secara selektif, pada tahun ini beberapa penerima program di bagi menjadi 4 kelompok desa antara lain: Sepe'E, Palakka, Galung dan Nepo. Pada tahun 2020 ada 61 orang yang menerima bantuan nilai sapi sejumlah 89 ekor di berikan kepada mustahik, arsip dari BAZNAS kemudian diberikan kepada mustahik agar mereka mengetahui program penggemukkan sapi tersebut. program penggemukkan sapi ini di pelihara 6-7 bulan, nilai sebelumnya sapi seharga 8 juta setelah dipelihara harga jual berubah sejumlah 15 juta, kewajiban dari program penggemukkan sapi ini, para mustahik yang sebelumnya medapatkan bantuan dari program pengemukkan

sapi diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Setelah mustahik berdaya dan mendapatkan keuntungan dari penjualan sapi tersebut, maka keuntungannya digunakan kembali untuk membeli sapi yang harganya sama dengan pemberian bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru, kemudian dipelihara kembali untuk dijual.

B. Hasil Pemberdayaan Zakat BAZNAS Kabupaten Barru dalam Mengentaskan Kemiskinan

Hasil pemberdayaan dalam penelitian ini memiliki 5 tolak ukur keberhasilan terdiri dari kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol.

1. Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berkurangnya jumlah penduduk miskin. Program pemberdayaan zakat yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Barru dapat membantu dalam mensejahterakan masyarakat dengan adanya pemberian bantuan modal usaha yang diterapkan serta dapat mengatasi kesenjangan sosial, sehingga masyarakat miskin yang pada umumnya melarat dapat diberdayakan menjadi sejahtera.

2. Akses

Akses yang diterapkan BAZNAS dalam pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan berupa peluang usaha kepada masyarakat miskin untuk mengembangkan usahanya. Dalam hal tersebut mendapat tanggapan baik oleh masyarakat, dikarenakan adanya peluang usaha yang dapat diakses oleh masyarakat miskin. Berkembangnya usaha yang diakses oleh masyarakat miskin mendapatkan peningkatan pendapatan yang sebelumnya belum bisa bersedekah sehingga

mengeluarkan sedekahnya kepada amil zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Barru.

3. Kesadaran Kritis

Kesadaran kritis dalam hal ini meningkatkan kemandirian masyarakat terhadap perkembangan usaha produktif, dengan adanya sistem pemberdayaan zakat secara produktif, maka akan terjadi perkembangan usaha produktif terhadap masyarakat dalam proses meningkatkan kemandirian sosial.

4. Partisipasi

Partisipasi dalam hal ini masyarakat terlibat dan ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dalam forum sosialisasi pemberdayaan zakat dengan demikian kepentingan mereka tidak terabaikan. Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan adanya keikutsertaan masyarakat dalam program pemberdayaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama.

5. Kontrol

Masyarakat yang telah berdaya dengan adanya program pemberdayaan zakat akan di monitoring kembali dalam konteks pengawasan.

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan *ijma'* para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Kemudian hasil dari pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan dengan berbagai program yang telah direncanakan BAZNAS mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Sesuai dengan wawancara terkait dengan hasil yang telah dicapai dari program pemberdayaan

BAZNASKabupaten Barru dalam mengentaskan kemiskinan dengan Bapak Abdi mengatakan bahwa:

“Usaha ekonomi produktif, di sini berupa diberikan modal usaha, apa kekurang untuk mengembangkan usahanya, biasanya diberikan modal bantuan usaha 4 juta sampai dengan 5 juta, hasil yang telah dicapai dari program pemberdayaan zakat usaha mikro produktif, hasil yang telah dicapai adalah berubahnya status mustahik menjadi muzakki. Dari hasil pemberdayaan tersebut mustahik yang di berikan bantuan, lalu keuntungannya di alokasikan ke dana infak usaha ekonomi produktif. Pada tahun 2020 jumlah dana dari infak usaha ekonomi produktif senilai Rp. 11.107.000 dari dana tersebut akan dikelola kembali ke program pemberdayaan usaha ekonomi produktif agar kiranya mustahik yang belum menerima bantuan dana program tersebut akan diberikan bantuan”.⁶⁶

Menurut Abdi, usaha ekonomi produktif diberikan bantuan modal usaha untuk mengembangkan usahanya dan diberikan bantuan modal usaha 4 juta/5 juta. Hasil yang telah dicapai dalam program pemberdayaan zakat pada BAZNAS berubahnya status mustahik menjadi muzakki. Dari hasil pemberdayaan tersebut mustahik yang diberikan bantuan modal usaha ekonomi produktif, keuntungan usahanya dialokasikan ke dana infak ekonomi produktif. Pada tahun 2020 jumlah dana infak ekonomi produktif yang terkumpul sebanyak Rp.11.107.000. Dana infak ekonomi produktif tersebut dikelola kembali agar kiranya mustahik yang belum menerima bantuan program pemberdayaan ekonomi produktif tersebut akan didata kembali dan diberikan persyaratan-persyaratan untuk menerima bantuan program pemberdayaan ekonomi produktif.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada mustahik dengan pertanyaan apa hasil yang telah dicapai dari program bantuan modal usaha ekonomi produktif yang bernama Muhammad Ukkas, mengatakan:

⁶⁶Abdi, KABID Penyaluran dan Layanan Mustahik BAZNAS Kabupaten Barru, *wawancara* di kantor BAZNAS Kabupaten Barru, 4 Oktober 2021.

“Hasil pendapatan tambal ban, saya belikan *spare part* untuk radiator seharga 300 ribu dengan jumlah 10 pcs, dengan adanya *spare part* tersebut dapat membantu saya dalam pengantian alat yang ada di radiator, dari hasil pendapatan perbulan saya infakkan kepada BAZNAS, biasanya saya berikan infak ke BAZNAS 200/bulan biasa juga 50/bulan sesuai dengan pedapatan yang saya dapatkan dari hasil usaha tambal ban dan *service radiator*”.⁶⁷

Berbeda halnya dengan Mustahik yang bernama Ahmad. B yang mengatakan bahwa:

“Hasil yang telah dicapai dari program pemberdayaan tersebut berupa pengalaman yang sebelumnya tidak mahir dibidang pengelasan menjadi mahir dikarenakan mendapatkan bantuan mesin las yang diberikan, dan hasil pengelasan yang saya buat berupa rak-rak pot bunga dan meja kerja.”.⁶⁸

Berbeda halnya dengan Mustahik yang bernama Lenni yang mengatakan bahwa:

“Dari hasil penjualan usaha campuran, saya membuat usaha lagi, dengan cara menjual baju, dari hasil penjualan campuran dan menjual baju saya sisipkan kepada BAZNAS untuk menginfakan hasil dari pada usaha saya, biasanya saya infakkan 200 ribu/perbulan dan alhamdulillah saya berharap diberikan bantuan modal usaha lagi dari BAZNAS untuk mengembangkan usaha baju saya.”.⁶⁹

Dari beberapa informan yang peneliti wawacarai mengatakan hal yang berbeda, yaitu menurut Bapak Muhammad Ukkas, hasil yang telah dicapai dari program bantuan modal usaha ekonomi produktif yaitu hasil pendapatan tambal ban, ia belikan *spare part* untuk radiator seharga 300 ribu dengan jumlah 10 pcs, dengan adanya *spare part* tersebut dapat membantu usahanya dalam pengantian alat yang ada di radiator, dari hasil pendapatan perbulan ia infakkan kepada BAZNAS, Bapak Ukkas berinfak ke BAZNAS 200 ribu/bulan biasa juga 50 ribu/bulan sesuai dengan pedapatan usahanya.

⁶⁷ Muhammad Ukkas, Mustahik yang menerima bantuan modal usaha ekonomi produktif, *wawancara* di rumah Muhammad Ukkas, 5 Oktober 2021.

⁶⁸ Ahmad B., Mustahik yang menerima bantuan modal usaha ekonomi produktif, *wawancara* di rumah Ahmad. B, 6 Oktober 2021.

⁶⁹ Lenni, Mustahik yang menerima bantuan modal usaha ekonomi produktif, *wawancara* di rumah Lenni, 6 Oktober 2021.

Sedangkan menurut Bapak Ahmad. B, hasil yang telah dicapai dari program bantuan modal usaha ekonomi produktif adalah berupa pengalaman yang sebelumnya tidak mahir dibidang pengelasan menjadi mahir dikarenakan mendapatkan bantuan mesin las yang diberikan, dan hasil pengelasan yang ia buat berupa rak-rak pot bunga dan meja kerja.

Sedangkan menurut Ibu Lenni hasil yang telah dicapai dari program bantuan modal usaha ekonomi produktif adalah membuat usaha tambahan, dengan usaha menjual baju, dari hasil penjualan campuran dan penjualan baju ia sisipkan kepada BAZNAS untuk menginfakan hasil dari pada usahanya, terkadang ia menginfakkan 200 ribu/perbulan. Ibu Lenni berharap diberikan bantuan modal usaha lagi dari BAZNAS untuk mengembangkan usaha bajunya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Hasil pemberdayaan usaha ekonomi produktif di BAZNAS Kabupaten Barru untuk mengentaskan kemiskinan antara lain sebagai berikut :

Tabel 4.1 Penerimaan Dana Infak Ekonomi Produktif Tahun 2020

No.	Tahun	Penerimaan Infak/ Sedekah	Jumlah
1	2020	Infak Usaha Ekonomi Produktif	Rp. 11.107.000

Sumber Data: Pengelola BAZNAS Kabupaten Barru Tahun 2021

Dari hasil penerimaan program pemberdayaan zakat berupa *Zakat Community Development (ZCD)* BAZNAS Kabupaten Barru untuk mengentaskan kemiskinan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Amrullah Mamma, mengatakan bahwa:

“Usaha kelompok bersama atau biasa disebut *Zakat Community Development* (ZCD) hal ini berupa skala kecil anggaran yang diberikan kisaran 12 juta sampai dengan 15 juta untuk *Zakat Community Development* (ZCD), penggemukan sapi diberikan dan dipelihara kepada mustahik yang membutuhkan bantuan dan dipelihara sampai 4 atau 7 bulan dengan catatan kalau sudah dijual kembali harus membayar zakatnya, kalau orang sudah membayar zakat berarti sudah menjadi muzakki, kemudian sapi yang dijual tadi ini bisa disebut pelestarian hak muzakki. Hasil penjualan sapi tersebut dia mendapatkan keuntungan ketika 6 sampai 4 bulan lamanya dan harga sapi itu sudah berubah menjadi 12 juta sampai 14 juta sampai juga 20 juta dengan harga awal sapi senilai 8 juta”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Hasil dalam perkembangan usaha ternak penggemukan sapi dalam bentuk pemberdayaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Barru untuk mengentaskan kemiskinan sebagai berikut :

Tabel 4.2 Hasil perkembangan Usaha Ternak (Penggemukan Sapi) Zakat Community Development (ZCD) BAZNAS Kab. Barru tahun 2020

No	Nama Kelompok dan alamat kelompok	Jumlah Anggota	Jumlah Sapi	Perkembangan Usaha Ternak Sapi/Kambing			Modal + Laba (penjualan) Zakat 2,5%
				Penjualan (Rp)	Modal (Rp)	Laba (Rp)	
1	Kelompok Tani Ternak (SepeE)	31 Orang	31 ekor	219.175.000	160.250.000	50.310.625	5.479.375
2	Kelompok Makareso Bersama (Palakka)	6 Orang	11 ekor	54.700.000	38.500.000	14.832.500	1.367.500
3	Kelompok Ternak Terpadu (Galung)	13 Orang	17 ekor	183.500.000	141.400.000	42.100.000	4.587.500
4	Maju Jaya (Nepo)	11 Orrang	30 ekor	341.000.000	240.000.000	92.475.000	8.525.000
Jumlah		61 Orang	89 ekor	798.375.000	580.150.000	199.718.125	19.959.000

Sumber Data : Pengelola BAZNAS Kabupaten Barru Tahun 2021

Dilihat dari tabel di atas menggambarkan bahwa pemberdayaan zakat melalui usaha ternak penggemukan sapi *Zakat Community Development* (ZCD) mampu merubah status mustahik menjadi muzakki di mana 4 kelompok berjumlah 61 orang yang dulunya sebagai penerima zakat sekarang dia sudah membayar zakat. Sistem pemberdayaan zakat di BAZNAS melalui usaha ternak mampu meningkatkan jumlah pemasukan zakat di BAZNAS Kabupaten Barru di lihat dari tabel di atas jumlah pemasukan zakat melalui usaha penggemukan sapi sebanyak Rp. 19.959.000.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hasil pemberdayaan zakat BAZNAS Kabuapten Barru yaitu:

1. Hasil pemberdayaan usaha ekonomi produktif

Hasil yang telah dicapai dalam program pemberdayaan zakat pada BAZNAS berubahnya status mustahik menjadi muzakki. Dari hasil pemberdayaan tersebut mustahik yang diberikan bantuan modal usaha ekonomi produktif, keutungan usahanya dialokasikan ke dana infak ekonomi produktif. Pada tahun 2020 jumlah dana infak ekonomi produktif yang terkumpul sebanyak Rp.11.107.000.

2. Hasil pemberdayaan *zakat communitydevelopmen* (ZCD)

Pemberdayaan zakat melalui usaha ternak penggemukan sapi *Zakat Community Development* (ZCD) mampu merubah status mustahik menjadi muzakki di mana 4 kelompok berjumlah 61 orang yang dulunya sebagai penerima zakat sekarang dia sudah membayar zakat. Sistem pemberdayaan zakat di BAZNAS melalui usaha ternak mampu meningkatkan jumlah pemasukan zakat di BAZNAS Kabupaten Barru di lihat dari tabel di atas jumlah pemasukan zakat melalui usaha penggemukan sapi sebanyak Rp. 19.959.000.

C. Kendala dan Solusi dalam Pemberdayaan Zakat BAZNAS Kabupaten Barru Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Zakat merupakan potensi ekonomi yang cukup besar, namun belum tergarap maksimal. Pengelolaan zakat secara optimal akan meningkatkan kesejahteraan dan akan berdampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat sekaligus mendukung pemerintah dalam mengurangi kemiskinan.

Potensi zakat di Kabupaten Barru belum tergarap secara optimal. Adapun kendala dan solusi dalam pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan antara lain sebagai berikut :

1. Kendala dalam pemberdayaan zakat untuk mengurangi kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Barru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Amrullah Mamma dan H. Abdullah Rahim, M.Si, selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Barru mengatakan bahwa :

“Kendalanya karena belum Semua orang bisa dipercaya untuk bisa dia kembangkan usahanya jangan sampai dia cuma minta modal usaha lalu dia tidak mengembangkan usahanya”.⁷⁰

Menurut Bapak Drs. H. Amrullah Mamma, kendala dalam pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan belum semua orang dapat dipercaya untuk bisa mengembangkan usahanya. Ditakutkan, masyarakat hanya meminta modal usaha tanpa megembangkan usahanya.

⁷⁰H. Amrullah Mamma dan H. Abdullah Rahim , wakil ketua 1 BAZNAS Kabupaten Barru, *Wawancara* di kantor BAZNAS Kabupaten Barru, 28 September 2021

Berbeda halnya dengan H. Minu Kalibu, M.Si selaku Wakil Ketua II mengatakan bahwa :

“Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya membayar zakat”.⁷¹

Sama halnya dengan H. Zainuddin, S.Pd, selaku Wakil Ketua IV mengatakan bahwa:

“Kurangnya pemahaman masyarakat terkait program pemberdayaan zakat yang telah di rancang sebelumnya”.⁷²

Sama halnya dengan Abdi selaku KABID. Penyaluran dan Layanan mustahik mengatakan bahwa :

“Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program pemberdayaan zakat”.⁷³

Dari beberapa yang peneliti wawancarai mengatakan hal yang sama, yaitu kurangnya pemahaman terkait pentingnya membayar zakat serta kurangnya pemahaman terkait program-program pemberdayaan zakat yang telah dirancang.

2. Solusi dalam pemberdayaan zakat untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Barru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Amrullah Mamma selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Barru mengatakan bahwa :

“Meningkatkan sosialisasi dan meningkatkan pemberdayaan zakat dan mencari peluang-peluang pemberdayaan zakat”.⁷⁴

⁷¹H. Minu Kalibu, Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Barru, *wawancara* di kantor BAZNAS Kabupaten Barru, 4 Oktober 2021.

⁷²H. Zainuddin, Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Barru, *wawancara* di kantor BAZNAS Kabupaten Barru, 4 Oktober 2021.

⁷³Abdi, KABID. Penyaluran & Layanan Mustahik BAZNAS Kabupaten Barru, *wawancara* di kantor BAZNAS Kabupaten Barru, 4 Oktober 2021.

⁷⁴H. Amrullah Mamma dan H. Abdullah Rahim , wakil ketua 1 BAZNAS Kabupaten Barru, *Wawancara* di kantor BAZNAS Kabupaten Barru, 28 September 2021.

Menurut Bapak Drs. H. Amrullah Mamma, solusi yang diberikan dalam pemberdayaan zakat dengan cara meningkatkan sosialisasi agar masyarakat memahami program-program pemberdayaan zakat yang telah direncanakan oleh BAZNAS. Masyarakat yang memahami program-program pemberdayaan dan mengikuti syarat dan aturan yang telah ditetapkan berpeluang untuk diberikan modal usaha.

Kemudian hal ini selaras dengan Bapak H. Minu Kalibu, M. Si, selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Barru mengatakan bahwa :

“Meningkatkan sosialisai akan pentingnya berzakat, masyarakat yang kurang paham mengenai zakat diberikan edukasi agar pemahaman masyarakat bertambah akan pentingnya mengeluarkan zakat”.⁷⁵

Menurut Bapak H. Minu Kalibu, solusi yang diberikaan dalam pemberdayaan zakat dengan cara meningkatkan sosialisasi akan pentingnya berzakat, kemudian masyarakat yang telah diedukasi dan memahami program-program pemberdayaan dengan mengikuti aturan-aturan dan syarat-syarat yang telah ditentukan, maka pihak BAZNAS dapat memberikan bantuan modal usaha bagi masyarakat yang memerlukan.

Kemudian hasil wawancara dari H.Abdullah Rahim, BA, selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Barru mengatakan bahwa :

“Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya mengeluarkan zakat, melakukan sosialisai akan pentingnya berzakat, masyarakat yang kurang memahami zakat diberikan edukasi agar pemahaman masyarakat bertambah akan pentingnya mengeluarkan zakat”.⁷⁶

⁷⁵ H. Minu Kalibu, Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Barru, *wawancara* di kantor BAZNAS Kabupaten Barru, 4 Oktober 2021.

⁷⁶ H. Abdullah Rahim, Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Barru, *wawancara* di kantor BAZNAS Kabupaten Barru, 4 Oktober 2021.

Menurut Bapak H. Abdullah Rahim, solusi yang diberikan dalam pemberdayaan zakat dengan cara meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya mengeluarkan zakat dan masyarakat yang telah diedukasi tentang zakat dapat memahami akan pentingnya berzakat.

Kemudian hasil wawancara dari H. Zainuddin, S.pd selaku Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Barru mengatakan bahwa:

“Memperbanyak forum-forum sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya mengeluarkan zakat”.⁷⁷

Menurut Bapak H. Zainuddin, solusi yang diberikan dalam pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan adalah memperbanyak forum-forum terkait sosialisasi pentingnya mengeluarkan zakat untuk mengentaskan kemiskinan.

Kemudian hal ini selaras dengan hasil wawancara dari Abdi selaku Kabid, Penyaluran dan Layanan BAZNAS Kabupaten Barru mengatakan bahwa:

“Meningkatkan sosialisasi dan memperbanyak kerja sama dengan lembaga dan masyarakat untuk mengoptimalkan pemberdayaan zakat untuk mengurangi kemiskinan”.⁷⁸

Menurut Bapak Abdi, solusi yang diberikan dalam pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan adalah meningkatkan sosialisasi agar kiranya pemberdayaan zakat dapat dioptimalkan dengan baik melalui pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan.

⁷⁷H. Zainuddin, Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Barru, *wawancara* di kantor BAZNAS Kabupaten Barru, 4 Oktober 2021.

⁷⁸Abdi, KABID. Penyaluran & Layanan Mustahik BAZNAS Kabupaten Barru, *wawancara* di kantor BAZNAS Kabupaten Barru, 4 Oktober 2021.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, kendala dan solusi dalam pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan antara lain sebagai berikut :

1. Kendala dalam pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan antara lain sebagai berikut :
 - a) Belum semua orang dapat dipercaya untuk mengembang usahanya.
 - b) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya membayar zakat.
 - c) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait program pemberdayaan zakat yang telah di rancang sebelumnya.
2. Solusi dalam pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan antara lain sebagai berikut :
 - a) Meningkatkan sosialisai dan meningkatkan pemberdayaan zakat dan mencari peluang-peluang pemberdayaan zakat.
 - b) Meningkatkan sosialisasai akan pentingnya berzakat, masyarakat yang kurang paham mengenai zakat diberikan edukasi agar pemahaman masyarakat bertambah akan pentingnya mengeluarkan zakat.
 - c) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya mengeluarkan zakat, melakukan sosialisasai akan pentingnya berzakat, masyarakat yang kurang memahami zakat diberikan edukasi agar pemahaman masyarakat bertambah akan pentingnya mengeluarkan zakat.
 - d) Memperbanyak forum-forum sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya mengeluarkan zakat.

- e) Meningkatkan sosialisasi dan memperbanyak kerja sama dengan lembaga dan masyarakat untuk mengoptimalkan pemberdayaan zakat untuk mengurangi kemiskinan.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Sistem pemberdayaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru dalam mengentaskan kemiskinan

Usaha mikro produktif : Pemberian bantuan dana ekonomi produktif kepadamustahik, bagi mustahik yang membutuhkan bantuan modal usaha kecil-kecilan misalnya: penjual campuran, tempel ban, penjual kue, ini termasuk kategori pemberdayaan ekonomi mustahik, nilai bantuan modal usaha pemberdayaan berjumlah 4-5 juta per-orang dengan cacatan bagi mereka yang memiliki usaha agar dikembangkan.

Usaha Kelompok Bersama atau *Zakat Comunnity Development (ZCD)* :Sistem pemberdayaan ini berupa pemberian bantuan penggemukan sapi, penerima bantuan ini dipilih secara selektif, pada tahun ini beberapa penerima program di bagi menjadi 4 kelompok desa antara lain: Sepe'E, Palakka, Galung dan Nepo.

2. Hasil pemberdayaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru

a Hasil pemberdayaan usaha ekonomi produktif

Hasil yang telah dicapai dalam program pemberdayaan zakat pada BAZNAS berubahnya status mustahik menjadi muzakki. Dari hasil pemberdayaan tersebut mustahik yang diberikan bantuan modal usaha ekonomi produktif, keuntungan usahanya dialokasikan ke dana infak ekonomi produkif. Pada tahun

2020 jumlah dana infak ekonomi produktif yang terkumpul sebanyak Rp.11.107.000.

b Hasil pemberdayaan *zakat community developmen (ZCD)*

pemberdayaan zakat melalui usaha ternak penggemukan sapi *Zakat Community Development (ZCD)* mampu merubah status mustahik menjadi muzakki di mana 4 kelompok berjumlah 61 orang yang dulunya sebagai penerima zakat sekarang dia sudah membayar zakat. Sistem pemberdayaan zakat di BAZNAS melalui usaha ternak mampu meningkatkan jumlah pemasukan zakat di BAZNAS Kabupaten Barru di lihat dari tabel di atas jumlah pemasukan zakat melalui usaha penggemukan sapi sebanyak Rp. 19.959.000.

3. Kendala dan solusi dalam pemberdayaan zakat baznas kabupaten barru dalam mengentaskan kemiskinan.

a Kendala dalam pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan antara lain sebagai berikut :

- 1) Belum semua orang dapat dipercaya untuk mengembang usahanya.
- 2) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya membayar zakat.
- 3) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait program pemberdayaan zakat yang telah di rancang sebelumnya.

b Solusi dalam pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan antara lain sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan sosialisai dan meningkatkan pemberdayaan zakat dan mencari peluang-peluang pemberdayaan zakat.

- 2) Meningkatkan sosialisai akan pentingnya berzakat, masyarakat yang kurang paham mengenai zakat diberikan edukasi agar pemahaman masyarakat bertambah akan pentingnya mengeluarkan zakat.
- 3) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya mengeluarkan zakat, melakukan sosialisai akan pentingnya berzakat, masyarakat yang kurang memahami zakat diberikan edukasi agar pemahaman masyarakat bertambah akan pentingnya mengeluarkan zakat.
- 4) Memperbanyak forum-forum sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya mengeluarkan zakat.
- 5) Meningkatkan sosialisasi dan memperbanyak kerja sama dengan lembaga dan masyarakat untuk mengoptimalkan pemberdayaan zakat untuk mengurangi kemiskinan.

B. Saran

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Barru, diharapkan untuk melakukan kegiatan sosialisasi akan pentingnya mengeluarkan zakat, yang bertujuan untuk mengajak semua masyarakat rajin membayar zakat sehingga mereka sadar akan pentingnya berzakat dan untuk masyarakat yang telah mengetahui macam-macam zakat agar sekiranya mereka dapat melaksanakan kewajibannya. Kemudian alangkah baiknya mengembangkan program-program pemberdayaan zakat agar kiranya masyarakat yang tidak berdaya dapat diperdayakan dengan program-program mengentaskan kemiskinan.
2. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini membawa dampak baik khususnya pada peneliti, dan mengambil ilmu yang didapatkan selama penelitian di BAZNAS Kabupaten Barru, dan ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi sesama.

3. Bagi masyarakat (mustahik), dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya golongan orang yang menerima zakat agar dapat lebih memanfaatkan zakat yang diterima dalam memenuhi kebutuhan. Contohnya tidak dibelanjakan kepada sesuatu yang bukan menjadi kebutuhan pokok, sementara di sisi lain kebutuhan pokoknya belum terpenuhi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Akmal, Raihanul. 2018. "Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Pengentasan Kemiskinan)". Skripsi Sarjana; prodi Ekonomi Syariah: Aceh.
- Alamy, Berlian Mifta. 2015. "Manajemen Zakat secara Produktif dalam Mengentaskan Kemeskinan Study Kasus Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat di Baznas Kabupaten Bondowoso". Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Islam: Jember.
- Al-Baiy, Abdul Al-Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Al-Bal'y, Abdul Al-hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Zakat (kajian berbagai madzhab)*. Penerjemah Agus Efendi dan Bahruddin Fansnny. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. cet. Ke-3. 1997.
- Amalia dan Kasyful Mahalli, 'Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan', *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 1.1 (2012).
- Arifin, Gus. *Keutamaan Zakat, Infak sedekah*. Jakarta, PT Elex Media Komputindo. 2016.
- Ash-Shiddiqy, Teuku Muhammad Hasby. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2009.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Aziz, Moh. Ali, et al., eds., *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2005.
- Bachtiar S. Bachri, 'Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif'. *Teknologi Pendidikan* 10. 1. 2010.
- Departemen Agama RI. *AL-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2019.
- Fahrudin, Adi, Ph. D., *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*, Bandung: Humaniora, 2012.
- Hadi, Sumasno. 'Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi'. *Ilmu Pendidikan* 22. 1. (2016).

- Hasan, Engking Soewarman, *Strategi Menciptakan Manusia Yang Bersumber Daya Unggul* Bandung: Pustaka Rosda Karya, 2002.
- Hastuti, Qurratul Aini Wara. 'Urgensi Manajemen Zakat dan Wakaf Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat', *Zakat dan Wakaf* 1.2. (2014).
- Hidayatullah, Syarif. *Ensiklopedia Rukun Islam Zakat*. Jakarta: Al- Kautsar MS Prima Indocamp. 2018.
- Hurairah, Abu, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan*, Bandung: Humaniora, 2008.
- K Suhendra, *Peran Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: alfabeta, 2006.
- Kawasati, Iryana Resky. 2019. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. STAIN Solo, Jurusan Ekonomi Syariah.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mariati, Kun Juju Suriyati. *Sosiologi untuk SMA dan MA*. Jakarta: Erlangga. 2001.
- Mu'is, Fahrur. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*. Solo: cet. 1, Tiga serangkai pustaka. 2011.
- Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2002.
- Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Pamungkas, Astia. *Pengertian Esensi Urgensi*, artikel, diakses tanggal 25 Desember 2020, pukul 17.29.
- Purnomo, Mangku, *Pembaharuan Desa Mencari Bentuk Penataan Produksi Desa*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Kamal Zubair, Muhammmadet al., eds. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Sahroni, Oni, et al., eds. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2018.
- Saleh, Abdulrahman dan muhhib Abdul Wahab. *Psikologi Suatu Pengantar dalam perspektif Islam*, Jakarta : Kencana. 2004.

- Sari, Elsa Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo. 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.2018.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama. 2009.
- Sujarni, Wiratma. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah dipahami*. Jogjakarta: Pustaka Baru.2014.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1999.
- Sutabri, Tata. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.2012.
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.2005.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (8).
- Untoro, Joko. *Timbul Guru Indonesia, Buku pintar Pelajran*. Jakarta: Cet I, PT Wahyu Media.2010.
- Zainuddin dan Masyuri. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Replika Aditma.2011.



NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD ARSYAM
NIM : 17.2700.022
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JUDUL : SISTEM PEMBERDAYAAN ZAKAT UNTUK
MEGENTASKAN KEMISKINAN (STUDI KASUS
BAZNAS KABUPATEN BARRU)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Pimpinan dan Pegawai BAZNAS Kabupaten Barru

1. Apa sistem pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan pada BAZNAS kabupaten Barru?
2. Bagaimana sistem pemberdayaan zakat yang diterapkan pada BAZNAS Kabupaten Barru?
3. Apa program unggulan BAZNAS Kabupaten Barru untuk mengentaskan kemiskinan?
4. Apa kendala dalam pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Barru?

5. Bagaimana perkembangan pembedayaan zakat di BAZNAS Kabupaten Barru?
6. Apakah pemberdayaan zakat di BAZNAS Kabupaten Barru sudah merata?
7. Apakah ada faktor yang menghambat pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Barru?
8. Apakah ada hasil yang telah dicapai dari program BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan?
9. Apa solusi/langkah-langkah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Barru?

Wawancara untuk mustahik

1. Kapan Bapak/Ibu mendapatkan bantuan modal usaha ekonomi produktif?
2. Berapa pendapatan Bapak/Ibu sebelum mendapatkan bantuan modal usaha ekonomi produktif?
3. Apakah Bapak/Ibu sebelum menerima zakat sudah memiliki usaha?
4. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai bantuan modal usaha ekonomi produktif yang di berikan oleh BAZNAS?
5. Apakah Bapak/Ibu dengan bantuan modal usaha ekonomi produktif yang diberikan BAZNAS mengubah perekonomian?
6. Apa hasil yang telah dicapai dari program bantuan modal usaha ekonomi produktif.

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 29 Agustus 2021

Mengetahui,


Pembimbing Utama



(Dr. Muzdalifah Muhammadun, m. Ag.)


NIP. 197102082001122002

Pembimbing Pedamping



(Dr. Hannani, M. Ag.)

NIP.197205181999032006





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD ARSYAM
NIM : 17.2700.022
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JUDUL : SISTEM PEMBERDAYAAN ZAKAT UNTUK
MEGENTASKAN KEMISKINAN (STUDI KASUS
BAZNAS KABUPATEN BARRU)

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Drs. H. Amrullah Mamma
Hari/Tanggal : 28 September 2021
Lokasi : BAZNAS Kabupaten Barru

1. P : Apa sistem pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan pada BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Ada dua sistem pemberdayaan zakat :

1. Usaha mikro produktif
2. Usaha Zakat Community Development (ZCD)

2. P : Bagaimana sistem pemberdayaan zakat yang diterapkan pada BAZNAS Kabupaten Barru?

J : 1. Usaha mikro produktif : pemberian bantuan dana ekonomi produktif kepada mustahik, bagi mereka mustahik yang memiliki usaha kecil-kecilan misalnya: penjual campuran, tempel ban, penjual kue, ini termasuk kategori pemberdayaan ekonomi mustahik nilai dari pemberdayaan ini 4-5 juta per-orang dengan cacatan bagi mereka yang sudah memiliki usaha tinggal dikembangkan, keluarga mustahik yang ekonominya memerlukan bantuan bukan termasuk pengusaha. pemberdayaan ekonomi mikro produktif ini semata-mata untuk pengembangan usahanya subangsi dana yang diberikan bukan sebagai pinjaman, bukan sebagai kredit, dan bukan untuk di kembalikan hal ini semata-mata hanya untuk pengembangan usaha mereka, hanya saja BAZNAS mengharapkan agar mereka yang sudah menerima program itu sudah ada pengembangan usahanya dan memiliki keuntungan-keuntungan dari usahanya jangan lupa ber-infak ke BAZNAS dan tidak dibatasi nominal pemberian infak terhadap BAZNAS.

2. Usaha Zakat Community Development (ZCD) : pemberian bantuan ini berupa penggemukan sapi, penerima bantuan ini harus dipilih secara selektif, pada tahun ini beberapa penerima program di bagi menjadi 4 kelompok antara lain: Sepe'e, Palakka, galung dan nepo. Pada tahun 2020 ada 61 orang yang menerima bantuan nilai sapi sejumlah 89 ekor di berikan kepada mustahik, arsip dari BAZNAS kemudian diberikan kepada mustahik agar mereka mengetahui program penggemukan sapi tersebut. program penggemukan sapi ini di pelihara 6-7 bulan, nilai sebelumnya sapi seharga 8 juta setelah dipelihara harga jual berubah sebanyak 15 juta, kewajiban dari program penggemukan

sapi, para mustahik yang sebelumnya mendapatkan bantuan dari program pengemukan sapi diwajibkan mengeluarkan zakatnya.

3. P : Apa program unggulan BAZNAS Kabupaten Barru untuk mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Usaha mikro produktif dan usaha kelompok bersama atau biasa disebut Zakat Community Development (ZCD) usaha mikro produktif, di sini berupa diberikan modal usaha, apa kekurangan untuk mengembangkan usahanya, hal ini berupa skala kecil anggaran yang diberikan kisaran 12 juta sampai dengan 15 juta untuk Zakat Community Development (ZCD), pengemukan sapi diberikan dan dipelihara kepada mustahik yang membutuhkan bantuan dan dipelihara sampai 4 atau 7 bulan dengan catatan kalau sudah dijual kembali harus membayar zakatnya, kalau orang sudah membayar zakat berarti sudah menjadi muzakki, kemudian sapi yang dijual tadi ini bisa disebut pelestarian hak Muzakki. Hasil penjualan sapi tersebut dia mendapatkan keuntungan ketika 6 sampai 4 bulan lamanya dan harga sapi itu sudah berubah menjadi 12 juta sampai 14 juta sampai juga 20 juta dengan harga awal sapi senilai 8 juta.

4. P: Apa kendala dalam pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Barru?

J :Kendalanya karena belum Semua orang bisa dipercaya untuk bisa dia kembangkan usahanya jangan sampai dia cuma minta modal usaha Lalu dia tidak mengembangkan usahanya

5. P: Bagaimana perkembangan Pemberdaaan zakat di BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Salah satu prestasinya adalah BAZNAS Kabupaten Barru menjadi acuan kurang lebih 50 Kabupaten Kota, Kabupaten Barru pada tahun 2018 mendapatkan

penghargaan zakat Award pengumpulan dan peningkatan zakat terbaik mulanya sampai dibawah 10 miliar sekarang sudah lebih dari 10 miliar tahun 2021/2022 diperkirakan sudah di atas 20 miliar ASN di Kabupaten Barru. Alhamdulillah polisi maupun tentara dan kejaksaan sudah mengeluarkan zakatnya, yang terakhir ini 3 bulan yang lalu BAZNAS Kabupaten Barru sudah menggarap guru SMA dan SMK agar kiranya membayar zakat dan alhamdulillah pada saat ini sudah terealisasikan lebih 300 guru SMA dan SMK yang membayar zakatnya dengan cara pemotongan gaji melalui sistem yang telah di atur dalam pembayaran zakat yang di mana ini sistem langsung memotong gaji para guru melalui APBD.

6. P: Apakah pemberdayaan zakat di BAZNAS Kabupaten Barru sudah merata ?

J: untuk saat ini belum merata di karenakan masih dalam proses pengembangan pemberdayaan zakat.

7. P : Apa faktor yang menghambat pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Barru?

J : masyarakat kurang memahami dengan program yang di berikan, semua masyarakat mau melaksanakan program yang diberikan tetapi mereka belum mengetahui persyaratan-persyaratan dalam melaksanakan program tersebut.

8. P : Apakah ada hasil yang telah dicapai dari program BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan?

J : iya sudah ada hasil yang telah dicapai

9. P : Apa solusi/langkah-langkah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Barru?

J : meningkatkan sosialisai dan meningkatkan pemberdayaan zakat dan mencari peluang-peluang pemberdayaan zakat.

Nama : H. Minu Kalibu, M.Si
Hari/Tanggal : 4 Oktober 2021
Lokasi : BAZNAS Kabupaten Barru

1. P : Apa sistem pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan pada BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Ada dua sistem pemberdayaan zakat :

1. Usaha mikro produktif
2. Usaha Zakat Community Development (ZCD)

2. P : Bagaimana sistem pemberdayaan zakat yang diterapkan pada BAZNAS Kabupaten Barru?

J : pemberdayaan atau pendayagunaan disamping pendistribusian yang dimaksud pendayagunaan adalah mengurangi kemiskinan bukan menghilangkan melainkan mengurangi, disini ada dua macam usaha yaitu usaha mikro produktif dan usaha kelompok bersama atau Usaha Zakat Community Development (ZCD), ini untuk mengurangi kemiskinan karena ini diberikan modal untuk dikembangkan sehingga ini nanti kalau sudah berkembang dia sudah membayar zakat berarti dia bukan lagi orang miskin berarti dia sudah menjadi Muzaki dan dia sudah diperdayakan. Ada program berdasarkan dengan asnaf ada program kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan dakwah. Disamping 8 asnaf ini masih ada program yang di kelompokkan menjadi 5 yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dakwah dan advokasi ditambah dengan ekonomi. Program di samping delapan asnaf ini, khusus untuk ekonomi ada 2 macam program yaitu usaha mikro produktif dan kelompok bersama atau Usaha Zakat Community Development (ZCD) juga biasa disebut dengan penggemukan sapi.

3. P : Apa program unggulan BAZNAS Kabupaten Barru untuk mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Usaha Zakat Community Development (ZCD), pemberian bantuan ini berupa penggemukan sapi, penerima bantuan ini harus dipilih secara selektif, pada tahun ini beberapa penerima program di bagi menjadi 4 kelompok antara lain: sepe'e, palakka, galung dan nepo. Pada tahun 2020 ada 61 orang yang menerima bantuan nilai sapi sejumlah 89 ekor di berikan kepada mustahik, arsip dari BAZNAS kemudian diberikan kepada mustahik agar mereka mengetahui program penggemukan sapi tersebut. program penggemukan sapi ini di pelihara 6-7 bulan, nilai sebelumnya sapi seharga 8 juta setelah dipelihara harga jual berubah sebanyak 15 juta, kewajiban dari program penggemukan sapi, para mustahik yang sebelumnya medapatkan bantuan dari program pengemukan sapi diwajibkan mengeluarkan zakatnya.

4. P: Apa kendala dalam pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Barru?

J : kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya membayar zakat.

5. P : Bagaimana perkembangan Pemberdaaan zakat di BAZNAS Kabupaten Barru?

J : alhamdulillah sudah sangat berkembang dari tahun-tahun sebelumnya.

6. P: Apakah pemberdayaan zakat di BAZNAS Kabupaten Barru sudah merata ?

J: untuk saat ini sudah merata dikalangan mustahik tetapi tidak bia di pungkiri masih ada yang belum terdeteksi, tetapi hal itu sudah mampu diminimliriskan atau dikurangi jumlah mustahiknya.

7. P : Apa faktor yang menghambat pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Barru?

J : kurangnya edukasi masyarakat mengenai program-program pemberdayaan zakat dan masyarakat masih kurang memahami tetntan zakat.

8. P : Apakah ada hasil yang telah dicapai dari program BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan?

J :1. Pada tahun 2017 penerimaan zakat fitrah senilai Rp. 4.597.544.000 dan zakat harta senilai Rp. 5.625.736.812.

2. Pada tahun 2018 penerimaan zakat fitrah senilai Rp. 5.089.871.650 dan zakat harta senilai Rp. 9.045.913.408.

3. Pada tahun 2019 penerimaan zkat fitrah seniai Rp. 5.441.564.000 dan zakat harta senilai Rp. 12.641.868.025.

4. Pada tahun 2020 penermaan zakat fitrah senilai Rp. 5.617.024.000dan zakat harta senilai Rp. 17.884.451.516,15.

hasil yang telah dicapai dalam program pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Barru, setiap tahunnya meningkat dengan jumlah penduduk 173.135 jiwa, Islam 172.770, non Islam 365.

9. P : Apa solusi/langkah-langkah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Barru?

J : Meningkatkan sosialisasai akan pentingnya berzakat, masyarakat yang kurang paham mengenai zakat diberikan edukasi agar pemahaman masyarakat bertambah akan pentingnya mengeluarkan zakat.

Nama : H. Abdullah Rahim, BA
Hari/Tanggal : 4 Oktober 2021
Lokasi : BAZNAS Kabupaten Barru

1. P : Apa sistem pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan pada BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Ada dua sistem pemberdayaan zakat :

1. Usaha mikro produktif

2. Usaha Kelompok Bersama/ Zakat Community Development (ZCD).

2. P : Bagaimana sistem pemberdayaan zakat yang diterapkan pada BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Sistem pemberdayaan zakat yang diterapkan berupa pemberdayaan santunan orang fakir kemudian bantuan penyelenggaraan jenazah kalau ada yang meninggal, orang miskin ada juga penyelenggaraan jenazah, bedah rumah dhuafa, usaha mikro produktif usaha kelompok bersama khusus untuk orang miskin.

3. P : Apa program unggulan BAZNAS Kabupaten Barru untuk mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Usaha mikro produktif dan usaha kelompok bersama atau di ZCD usaha micro productive di sini berupa diberikan modal usaha apa kekurangannya untuk mengembangkan usahanya itu ini skala kecil anggaran yang diberikan kisaran 12 juta sampai dengan 15 juta ini untuk zcd penggemukan sapi satin diberikan dipelihara sampai 4 atau 6 bulan dengan catatan kalau sudah dijual kembali harus membayar zakatnya.

4. P: Apa kendala dalam pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Barru?

J :Kendalanya belum Semua orang dapat dipercaya untuk bisa dikembangkan usahanya jangan sampai dia cuma minta modal usaha lalu dia tidak mengembangkan usahanya

5. P :Bagaimana perkembangan Pemberdaaan zakat di BAZNAS Kabupaten Barru?

J : alhamdulillah setiap tahunnya berkembang, pada tahun 2018 mendapatkan penghargaan zakat awards pertumbuhan penghimpunan zakat terbaik di indonesia.

6. P:Apakah pemberdayaan zakat di BAZNAS Kabupaten Barru sudah merata ?

J: Belum merata karena masih ada masyarakat belum terdeteksi apakah dia berhak mendapatkan zakat atau tidak akan tetapi BAZNAS Kabupaten Barru sudah sangat bekerja keras dalam pemberdayaan zakat untuk mengurangi orang miskin yang ada di Kabupten Barru dan terbukti dengan program penggemukan sapi program ini membantu ekonomi keluarga yang ada di Kabupaten Barru.

7. P : Apa faktor yang menghambat pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Barru?

J : kurangnya kepekaan masyarakat terhadap pentingnya mengeluarkan zakat.

8. P : Apakah ada hasil yang telah dicapai dari program BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan?

J : Alhamdulillah setiap tahunnya meningkat.

9. P : Apa solusi/langkah-langkah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Barru?

J : Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya mengeluarkan zakat, melakukan sosialisai akan pentingnya berzakat, masyarakat yang kurang memahami zakat diberikan edukasi agar pemahaman masyarakat bertambah akan pentingnya mengeluarkan zakat.

Nama : H. Zainuddin, S.pd
Hari/Tanggal : 4 Oktober 2021
Lokasi : BAZNAS Kabupaten Barru

1. P : Apa sistem pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan pada BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Ada dua sistem pemberdayaan zakat :

1. Usaha Mikro Produktif
2. Usaha Kelompok Bersama/ Zakat Community Development (ZCD)

2. P : Bagaimana sistem pemberdayaan zakat yang diterapkan pada BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Pemberdayaan zakat untuk mengurangi orang miskin di baznas Kabupaten Barru ada istilah pendayagunaan disamping pendistribusian yang dimaksud pendayagunaan supaya bisa mengurangi kemiskinan bukan menghilangkan melainkan mengurangi disini ada istilahnya itu ada dua macam usaha mikro produktif dan usaha kelompok bersama atau zcd ini untuk mengurangi kemiskinan karena ini diberikan modal untuk dikembangkan sehingga ini nanti kalau sudah berkembang dia sudah membayar zakat berarti dia bukan lagi orang miskin berarti dia sudah menjadi Muzaki dan dia sudah diperdayakan.

3. P : Apa program unggulan BAZNAS Kabupaten Barru untuk mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Usaha Kelompok Bersama/ Zakat Community Development (ZCD).

4. P : Apa kendala dalam pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Barru?

J : kurangnya pemahaman masyarakat terkait program pemberdayaan zakat yang telah di rancang sebelumnya.

5. P: Bagaimana perkembangan Pemberdaaan zakat di BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Sampai saat ini sudah sangat berkembang, setiap tahunnya jumlah yang membayar zakat sangat meningkat.

6. P: Apakah pemberdayaan zakat di BAZNAS Kabupaten Barru sudah merata ?

J: Alhamdulillah sudah merata.

7. P : Apa faktor yang menghambat pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait program-program pemberdayaan zakat yang kami programkan.

8. P : Apakah ada hasil yang telah dicapai dari program BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan?

J : Setiap tahunnya hasil yang telah dicapai mengalami peningkatan.

9. P : Apa solusi/langkah-langkah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Barru?

J : Memperbanyak forum-forum sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya mengeluarkan zakat.

Nama : Abdi
Hari/Tanggal : 4 Oktober 2021
Lokasi : BAZNAS Kabupaten Barru

1. P : Apa sistem pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan pada BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Ada dua sistem pemberdayaan zakat :

1.1. Usaha Mikro Produktif

2. Usaha Kelompok Bersama/ Zakat Community Development (ZCD)

2. P : Bagaimana sistem pemberdayaan zakat yang diterapkan pada BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Sistem pemberdayaan zakat untuk mengurangi orang miskin di BAZNAS Kabupaten Barru adalah pendayagunaan yang dimaksud pendayagunaan supaya bisa mengurangi kemiskinan bukan menghilangkan melainkan mengurangi disini ada istilahnya itu ada dua macam usaha mikro produktif dan usaha kelompok bersama biasa juga disebut Zakat Community Development ini untuk mengurangi kemiskinan karena ini diberikan modal untuk dikembangkan sehingga ini nanti kalau sudah berkembang dia sudah membayar zakat.

3. P: Apa program unggulan BAZNAS Kabupaten Barru untuk mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Zakat Community Development (ZCD) yaitu bantuan dana zakat untuk penggemukan sapi.

4. P: Apa kendala dalam pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Barru?

J : kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program pemberdayaan zakat.

5. P: Bagaimana perkembangan Pemberdaaan zakat di BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Alhamdulillah setiap tahunnya berkembang.

6. P: Apakah pemberdayaan zakat di BAZNAS Kabupaten Barru sudah merata ?

J: Alhamdulillah sudah merata.

7. P : Apa faktor yang menghambat pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Barru?

J : kurangnya pemahaman akan pentingnya membayar zakat.

8. P : Apakah ada hasil yang telah dicapai dari program BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan?

J :Hasil yang telah dicapai dari program pemberdayaan zakat usaha mikro produktif dan usaha kelompok bersama, dari dua pemberdayaan ini hasil yang telah dicapai adalah berubahnya status mustahik menjadi muzakki. Dari hasil pemberdayaan tersebut mustahik yang di berikan bantuan, lalu keuntungannya di alokasikan ke dana infak usaha ekonomi produktif. Pada tahun 2020 jumlah dana dari infak usaha ekonomi produktif senilai Rp. 11.107.000 dari dana tersebut akan di kelola kembali ke program pemberdayaan usaha ekonomi produktif agar kiranya mustahik yang belum menerima bantuan dana program tersebut akan diberikan bantuan.

9. P : Apa solusi/langkah-langkah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Barru?

J : meningkatkan sosialisasi dan memperbanyak kerja sama dengan lembaga dan masyarakat untuk mengoptimalkan pemberdayaan zakat untuk mengurangi kemiskinan.

Nama : Muhammad Ukkas
Hari/Tanggal : 5 Oktober 2021
Lokasi : JL. Syech Yusuf

1. P : Kapan Bapak/Ibu mendapatkan bantuan modal usaha ekonomi produktif?

J : Tahun 2018

2. P : Apakah Bapak/Ibu sebelum menerima zakat sudah memiliki usaha?

J : iya sudah ada

3. P : Berapa pendapatan Bapak/Ibu sebelum mendapatkan bantuan modal usaha ekonomi produktif?

J : 2 juta/bulan dengan usaha *service* radiator mobil

4. P : Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai bantuan modal usaha ekonomi produktif yang di berikan oleh BAZNAS?

J : Saya merasa bersyukur atas bantuan modal usaha yang diberikan BAZNAS dengan bantuan modal usaha 2 juta, dengan modal usaha tersebut saya menambah usaha lagi yaitu usaha tambal ban dengan membeli alat *compressor* untuk pengisian angin dan alhamdulillah sangat membantu pendapatan keluarga saya.

5. P : Apakah Bapak/Ibu dengan bantuan modal usaha ekonomi produktif yang diberikan BAZNAS mengubah perekonomian?

J :iya dapat mengubah perekonomian saya yang dulunya pendapatan perbulan 2 juta menjadi 3 juta perbulan.

6. P : Apa hasil yang telah dicapai dari program bantuan modal usaha ekonomi produktif?

J : Hasil pendapatan tambal ban, saya belikan *spare part* untuk radiator seharga 300 ribu dengan jumlah 10 pcs, dengan adanya *spare part* tersebut dapat

membantu saya dalam pengantian alat yang ada di radiator, dari hasil pendapatan perbulan saya infakkan kepada BAZNAS, biasanya saya berikan infak ke BAZNAS 200/bulan biasa juga 50/bulan sesuai dengan pedapatan yang saya dapatkan dari hasil usaha tambal ban dan *service* radiator.



Nama : Achmad. B
Hari/Tanggal : 6 Oktober 2021
Lokasi : JL. Ali Hanafi (Sumpang Binangae)

1. P : Kapan Bapak/Ibu mendapatkan bantuan modal usaha ekonomi produktif?

J : Tahun 2020

2. P : Apakah Bapak/Ibu sebelum menerima zakat sudah memiliki usaha?

J : Iya sudah ada yaitu pertukangan

3. P : Berapa pedapatan Bapak/Ibu sebelum mendapatkan bantuan modal usaha ekonomi produktif?

J : Tidak menetap

4. P : Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai bantuan modal usaha ekonomi produktif yang di berikan oleh BAZNAS?

J : Alhamdulillah sangat membantu dengan bantuan modal usaha Rp.1, 400.000 yang diberikan BAZNAS, bantuan modal usaha tersebut saya pake membeli mesin las dan besi agar kiranya dapat mempermudah proses pengerjaan pengelasan.

5. P : Apakah Bapak/Ibu dengan bantuan modal usaha ekonomi produktif yang diberikan BAZNAS mengubah perekonomian?

J : Iya ada sedikit merubah perekonomian.

6. P : Apa hasil yang telah dicapai dari program bantuan modal usaha ekonomi produktif?

J : Hasil yang telah dicapai dari program pemberdayaan tersebut berupa pengalaman yang sebelumnya tidak mahir dibidang pengelasan menjadi mahir dikarenakan mendapatkan bantuan mesin las yang diberikan, dan hasil pengelasan yang saya buat berupa rak-rak pot bunga dan meja kerja.

Nama : Lenni
Hari/Tanggal : 6 Oktober 2021
Lokasi : JL. Pahlawan (Mangempang)

1. P : Kapan Bapak/Ibu mendapatkan bantuan modal usaha ekonomi produktif?
J : Tahun 2020
2. P : Apakah Bapak/Ibu sebelum menerima zakat sudah memiliki usaha?
J : Belum ada
3. P : Berapa pedapatan Bapak/Ibu sebelum mendapatkan bantuan modal usaha ekonomi produktif?
J : Tidak menetap
4. P : Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai bantuan modal usaha ekonomi produktif yang di berikan oleh BAZNAS?
J : Alhamdulillah sangat membantu dengan bantuan modal usaha Rp.4, 200.000 yang diberikan BAZNAS, dengan modal usaha yang diberikan saya membuat usaha kecil-kecilan yaitu menjual campuran.
5. P : Apakah Bapak/Ibu dengan bantuan modal usaha ekonomi produktif yang diberikan BAZNAS mengubah perekonomian?
J : Alhamdulillah sangat membantu perekonomian keluarga saya.
6. P : Apa hasil yang telah dicapai dari program bantuan modal usaha ekonomi produktif?
J : Dari hasil penjualan usaha campuran, saya membuat usaha lagi, dengan cara menjual baju, dari hasil penjualan campuran dan menjual baju saya sisipkan kepada BAZNAS untuk menginfakan hasil dari pada usaha saya, biasanya saya infakkan 200 ribu/perbulan dan alhamdulillah saya berharap diberikan bantuan modal usaha lagi dari BAZNAS untuk mengembangkan usaha baju saya.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Dr. H. Amrullah Mamua*
Umur : *68*
Agama : *Islam*
Pekerjaan : *wali Kota Barru Kota Barru*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara *Arizyan* yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "Sistem Pemberdayaan Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Barru)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, *24* September 2021



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *H. Mimi Kalibu*

Umur : *78 thn.*

Agama : *Islam*

Pekerjaan : *Wakil Ketua II (Pemb. dan Bina) BAZNAS Kab. Barru*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara **Arsyah** yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi “**Sistem Pemberdayaan Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Barru)**”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, *8/10* 2021

[Signature]
H. Mimi Kalibu

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Dr. ABDULLAH RAHMAN, BA*

Umur : *70* Thn

Agama : *Islam*

Pekerjaan : *WAKIL KETUA III (BIDANG PELAPORAN & KEUANGAN)*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Arsyam yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "Sistem Pemberdayaan Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Barru)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 4 Oktober 2021



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. ZAINUDDIN S.Pd

Umur : 69


Agama : ISLAM

Pekerjaan : WAKIL KETUA IV

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara ARSYAM yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "Sistem Pemberdayaan Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Barru)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 4 Oktober, 2021


H. ZAINUDDIN S.Pd


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDI
Umur : 40 TAHUN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : Staf BAZNAS KAB BARRU

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara **Asyraf** yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "Sistem Pemberdayaan Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Barru)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 04 / 10 / 2021


ABDI



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ukas

Umur : 43

Agama : ISLAM

Pekerjaan : USAHA Bendel

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Muhammad Arsyam yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "Sistem Pemberdayaan Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Barru)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 5 Oktober 2021



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama **LEMMI**

Umur **38**

Agama **Islam**

Pekerjaan **Ibu Rumah Tangga**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Muhammad Arsyam yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "Sistem Pemberdayaan Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Barru)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 6 Oktober, 2021



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *ACHMAD B.*

Umur : *40.*

Agama : *ISLAM.*

Pekerjaan : *WIRASWASTA / PERTUKANGAN.*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Muhammad Arsyam yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "Sistem Pemberdayaan Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Barru)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 6 Oktober 2021





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Srengeng, Kota Parepare 91132 Telpun (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 809 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor B 3876/In.39.6/PP.00.9/9/2021
Lampiran -
Hal Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	MUHAMMAD ARSYAM
Tempat/ Tgl. Lahir	BARRU, 29 NOVEMBER 1999
NIM	17 2700 022
Fakultas/ Program Studi	EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Semester	IX (Sembilan)
Alamat	JL. VETERAN, KELURAHAN MANGEMPANG, KECAMATAN BARRU, KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul

SISTEM PEMBERDAYAAN ZAKAT UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN (STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN BARRU)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

9 September 2021

Dekan,



Muhammad Kamal Zubair



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

DINAS PENANAMAN MODAL,

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Umar Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
http://sizinonline.barrukab.go.id e-mail: barrudpmpstpk@gmail.com Kode Pos 90711

Barru, 22 September 2021

Nomor : 400/IP/DPMPSTPK/IX/2021
Lampiran :
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth Kepala BAZNAS Kab. Barru
di-
Tempat

Berdasarkan Surat dari Dekan IAIN ParePare Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor : B-3876 / In.39 E/PP.00.9/9/2021 tanggal 09 September 2021 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (i) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini

Nama : MUHAMMAD ARSYAM
Nomor Pokok : 17.2700.022
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Veteran Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 23 September 2021 s/d 25 Oktober 2021, dalam rangka penyusunan Skrripsi, dengan judul :

SISTEM PEMBERDAYAAN ZAKAT UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN (STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN BARRU)


Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampeler copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,
Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan,


FATMAWATI LEBU, SE
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19720910 199803 2 008

- TEMBUSAN :** disampaikan Kepada Yth.
1. Bupati Barru (Sebagai Laporan);
 2. Kepala Bappeda Kab. Barru;
 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Barru;
 4. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN ParePare;
 5. Mahasiswa yang bersangkutan;
 6. Peringgal.



Barru, 10 November 2021

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 102 /BAZNAS-KAB/BR/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : H. Zainuddin, S.Pd.
b. Jabatan : Wakil Ketua IV (Bid. Administrasi & Umum)

dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : MUHAMMAD ARSYAM
NIM : 17.2700.022
Program Studi : Ekonomi & Bisnis Islam/ Manajemen Zakat & Wakaf
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Alamat : Jl. Veteran, Kel. Mangempang, Kec. Barru, Kab. Barru

Benar yang bersangkutan tersebut di atas telah melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru dengan Judul Skripsi " *Sistem Pemberdayaan Zakat untuk Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kab. Barru)*" pada tanggal 23 September 2021 – 25 Oktober 2021 di Wilayah Kabupaten Barru.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BARRU**

H. Zainuddin, S.Pd.
Wakil Ketua IV (Bid. Administrasi & SDM)

DOKUMENTASI



Keterangan. Wawancara Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Barru



Keterangan. Wawancara Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Barru



Keterangan Wawancara Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Barru



Keterangan Wawancara Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Barru



Keterangan Wawancara Kabid. Penyaluran dan Layanan Mustahik



Keterangan Wawancara Mustahik (penerima bantuan modal usaha ekonomi produktif)



Keterangan Bantuan Alat Tambal Ban (*compressor*)



Keterangan Wawancara Mustahik (penerima bantuan modal usaha ekonomi produktif)



Keterangan Wawancara Mustahik (penerima bantuan modal usaha ekonomi produktif)



Keterangan Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif (penjual campuran)

BIODATA PENULIS



MUHAMMAD ARSYAM, Lahir di Barru pada tanggal 29 November 1999. Anak Pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad Syarif dan Ibu Suarni. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan di SD KOPERAPOKA 2 Timika Papua pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2011.

Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 7 Timika Papua pada tahun 2011 sampai 2014, selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 2 Parepare pada tahun 2014 sampai 2017. Dan pada tahun 2017 melanjutkan Pendidikan di STAIN Parepare yang kini berubah menjadi IAIN Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.), Penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Sistem Pemberdayaan Zakat untuk Mengentaskan Kemiskinan” Tahun 2021.

